

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang
Kabupaten Bireuen)**



**NURHANIFAH
NIM. 191009007**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

NURHANIFAH

NIM. 191009007


**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.


Fafal S.M'h., MA, Ph. D

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

NURHANIFAH

NIM. 191009007

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H


TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. Loeziana Ute, M. Ag.

Sekretaris,



Rahmat Musfikar, M. Kom.

Penguji,




Dr. Nufiar, M. Ag.

Penguji,



Dr. Jailani, M. Ag

Penguji,



Dr. Tarmuzi, M. Ag.

Penguji,



Faisah, S.Th., MA., Ph.D

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurhanifah
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 22 Agustus 1995
Nomor Mahasiwa : 191009007
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Saya yang menyatakan




Nurhanifah

NIM. 191009007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waq'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو

Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūṣah* (ع) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ṣ* (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ṣ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṣ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ* (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṣ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *ḥ* (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, maka *mudāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *ʿ* (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
-------------------	---------------

Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصرّ
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan *alif lām* (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā thār	الآثار
Abū al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصريّة
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال

Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي
---------------------------	---------------------

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Adham	أدهم
Akramat hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan


Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Cet : cetakan
- Dst : dan seterusnya
- dkk : dan kawan-kawan
- H : hijriah
- hlm. : halaman
- M : masehi
- H : hijriah
- jld : jilid
- ra : radhiaallahu ‘anhu
- Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
- Swt : subhanahu wa ta’ala
- Terj. : terjemahan

T.p : tempat penerbit
t.t : tanpa tahun
t.tp : tanpa tahun penerbit
H.R : hadis riwayat
Q.S : al-Qur'an surat



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya tesis yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun)*” ini dapat diselesaikan dengan lancar dalam waktu yang tidak singkat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Ribuan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prof. Eka Sri Mulyani, M.A., Ph.D., beserta Wakil Direktur dan seluruh staf yang telah memberikan fasilitas dan membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan dan kesukaran, akan tetapi berkat pertolongan Allah, serta bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, terutama dari Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Faisal, S.Th., MA., Ph. D, selaku pembimbing kedua, serta bantuan dari Bunda Dr. Loeziana Uce, M. Ag, selaku ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, dan Bapak Rahmat Musfikar, M. Kom, selaku sekretaris, maka penulisan tesis ini telah dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu semuanya serta menjadi pemberat mizan hasanah di hari akhir nanti.

Tidak lupa penulis terima kasih yang tulus ikhlas kepada ayahanda Irwansur SE. Ak, ibunda tercinta Saidah S.Pd, dan suami tercinta Imran SH, serta keluarga yang telah mensupport penuh baik dari segi moril maupun materil serta mendoakan dalam berbagai hal demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan

kepada rekan-rekan dan kepada segenap pihak yang telah membantu penulis, sehingga terwujudnya sebuah karya tesis ini.


Dan yang terakhir kepada seluruh teman seperjuangan dalam menyelesaikan tesis, serta kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tersebut di atas, hanya Allah yang mampu membalas dengan sebaik-baiknya balasan, dan semoga kiranya amal saleh tersebut mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah Swt.

Amin ya rabbal ‘alamin..

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Penulis,

Nurhanifah



ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun)

Nama/NIM : Nurhanifah/191009007

Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag

Pembimbing II : Faisal, S.Th., MA., Ph. D

Kata Kunci : Waris; Analisis *Maṣlahah*; Penundaan Pembagian Warisan.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun yang mengkaji fenomena yang sering terjadi di masyarakat terkait penundaan pembagian harta warisan. Penundaan tersebut menjadi suatu hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam melalui analisis *maṣlahah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun. Di antara faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan antara lain; Pertama karena Nafkah ahli waris, Kedua karena Harta Produktif. Ketiga Harta Bersama, Dan Keempat karena hutang *mayyit* yang belum terlunasi. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis dengan *analisis maṣlahah*. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan di desa Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun ditinjau dari hukum islam menuntut untuk disegerakan secara *Syara'* jika tidak ada 'uzur syar'i dan kesepakatan ahli waris serta sejalan dengan analisis *maṣlahah* yang mempertimbangkan tujuan *Syara'* yang lima yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta tidak boleh menyalahi hukum *Syara'* dalam islam.

ABSTRACT

Thesis Title : Maslahah Analysis of The Delay In The Distribution Of Inheritance (Case Study in Lhoknga Village, Kutablang District, Bireun Regency)
Name/NIM : Nurhanifah/191009007
Supervisor I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
Supervisor II : Faisal, S.Th., MA., Ph. D
Keywords : Inheritance; *Analysis of Maṣlahah*; Postponement of Inheritance Distribution.

This research was conducted on the community in Kutablang District, Bireun Regency, examining the phenomena that often occur in the community, many found delays in the distribution of inheritance property. The delay has become a common thing in the community in Kutablang District, Bireun Regency. This study generally aims to determine the factors behind the delay in the implementation of the distribution of inheritance and review of Islamic law through the analysis of *maṣlahah* on the delay in the distribution of inheritance in Kutablang District, Bireun Regency. Among the factors that cause the community to not directly divide inheritance include; First because of the Breadth of the heirs, second because of productive property. Third Joint Property, And Fourth because of *mayyit* debts that have not been paid off. The form of this research is carried out with a qualitative approach. Data were collected using interview techniques. The collected data were analyzed using data collection techniques, data presentation, conclusions, and analyzed with *maṣlahah* analysis. Based on the results of the study, the author concludes that the distribution of inheritance in Lhoknga village, Kutablang District, Bireun Regency in terms of Islamic law demands to be hastened because that synchronized in Shara if there is no 'uzur syar'i and agreement of heirs and in line with *maṣlahah* analysis which considers the five objectives of Shara', namely; safeguarding religion, soul, reason, offspring and property and must not violate the law of Shara in Islam.

المخلص

العنوان : تحليل المصلح للتأخير في توزيع الميراث (دراسة حالة في قرية لوكنجا

منطقة كوتابلانج ، مقاطعة بيرون)

الاسم/نيم: نورحنيفة/191009007

المشرف الأول: الدكتور محمد جعفر ترميذي الماجستير

المشرف الثاني: الدكتور فيصل الماجستير

الكلمات المفتاحية: الميراث، تحليل المصلحة، تأجيل توزيع الميراث

تم إجراء هذا البحث على المجتمع في منطقة كوتابلانج ، بيرون ريجنسي ، وفحص الظواهر التي تحدث غالبا في المجتمع ، ووجد الكثيرون تأخيرات في توزيع ممتلكات الميراث. أصبح التأخير أمرا شائعا في المجتمع في منطقة كوتابلانج ، بيرون ريجنسي. تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تحديد العوامل الكامنة وراء التأخير في تنفيذ توزيع الميراث ومراجعة الشريعة الإسلامية من خلال تحليلها يتعلق بالتأخير في توزيع الميراث في منطقة كوتابلانج ، مقاطعة بيرون. من بين العوامل التي تجعل المجتمع لا يقسم الميراث بشكل مباشر ما يلي: أولا بسبب نفقة الورثة ، وثانيا بسبب المال الإنتاجية. الثالثة المال المشتركة ، والرابعة بسبب الديون التي لم يتم سدادها. يتم تنفيذ شكل هذا البحث بنهج نوعي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة. تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تقنيات جمع البيانات ، وعرض البيانات ، والاستنتاجات ، وتحليلها من خلال تحليل المصلحة. بناء على نتائج الدراسة ، يخلص المؤلف إلى أن التأخير في توزيع الميراث في قرية لحكنغا ، منطقة كوتابلنك، بيرون من حيث الشريعة الإسلامية يضتضي الفور شرعا إذا لم يكن هناك العذر الشرعي و اتفاق الورثة و هذا يوافق بتحليل المصلحة في محافظة مقاصد الشريعة الخمسة وهي ؛ الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال ويجب ألا يخالف الشريعة في الإسلام.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Kerangka Teori	16
1.7. Metode Penelitian	18
1.8. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	23
2.1 Konsep Ilmu Waris Dalam Ilmu Fikih	23
2.1.1. Definisi Hukum Waris	23
2.1.2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam	24
2.1.3. Rukun Waris	29
2.1.4. Sebab Kewarisan.....	34
2.1.5. Syarat Kewarisan	36
2.1.6. <i>Mani'</i> Kewarisan	37
2.1.7. Asas Hukum Kewarisan.....	39
2.1.8. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Pelaksanaan Pembagian Warisan	48
2.1.9. Tenggat Waktu Pelaksanaan Pembagian Warisan	53
2.2 Teori Penalaran <i>Maşlahah</i>	66
2.2.1. Definisi <i>al-Maşlahah</i>	66
2.2.2. Macam-Macam <i>Al-Maşlahah</i>	71

2.2.3. Kehujjahan <i>Al-Maşlahah</i> Sebagai Metode Ijtihad.....	73
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	78
3.1. Bentuk Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang	78
3.2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan.....	85
3.3. Analisis Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Dengan Teori <i>Al-Maşlahah</i>	9
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	98
4.1. Kesimpulan.....	98
4.2. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait harta benda pasca meninggalnya seseorang tak jarang berujung menjadi permasalahan yang kompleks bahkan sampai menyebabkan perselisihan antar ahli waris yang ditinggalkan. Tulisan tesis ini akan membahas tentang hukum penundaan pembagian harta warisan dalam Islam yang selanjutnya dianalisa hukumnya dari perspektif *maṣlaḥah* dalam ilmu usul fikih. Mengingat penundaan ini sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dilakukan oleh banyak masyarakat di berbagai daerah. Dalam literatur fikih Islam ilmu yang mempelajari tentang hukum harta warisan disebut ilmu *al-mīrāth* atau *ilmu farāid*.¹

Hukum harta warisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Tujuan mempelajari ilmu *mawāriṭh* adalah untuk menciptakan kemaslahatan masing-masing ahli waris yang ditinggalkan dan terhindar dari praktik jatuhnya harta pada yang tidak berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 17

Ilmu *mawāriṭh* dalam fikih Islam menempati posisi dan peran yang sangat penting dalam hal mengatur perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris. Dalam *naṣṣ-naṣṣ* ayat Al-Qur'an dijelaskan secara mendetail terkait ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Bahkan ayat-ayat *mawāriṭh* dalam Al-Qur'an merupakan *qaṭ'ī al-dalālah* yang mana menjelaskan hukum secara tegas dan pasti. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menaruh perhatian besar terhadap permasalahan warisan. Rasulullah Saw menekankan kepada kaum muslimin untuk mempelajari ilmu *farāiḍ*, karena ilmu *farāiḍ* adalah ilmu yang paling cepat dilupakan di antara ilmu-ilmu lainnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع
من أمتي (رواه ابن ماجه و الدار قطني و البيهقي والحاكم)²

Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Pelajarilah ilmu *farāiḍ* dan ajarkanlah ilmu itu, karena ilmu tersebut ibarat separuh dari ilmu dan ilmu *farāiḍ* yang paling cepat dilupakan dan yang paling pertama diangkat dari umatku. (HR. Ibnu Majah, Al-Dār Qūṭni, al-Baiḥāqī dan Al-Hakim).

Adanya ilmu *mawāriṭh* pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri. Berapa banyak saudara kandung yang saling berselisih dan bersengketa

² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jld II, (Kairo: Dār al-ḥadīth, 1998), hlm. 478; Al-Dāru al-Quṭni, *Sunan Al-Dāru Quṭni*, jld. III, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), hlm. 308; Al-Baiḥāqī, *As-Sunan al-Kubra*, jld. VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 2003), hlm. 344; Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain*, jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 369.

dikarenakan harta warisan. Hal ini juga telah diperingatkan oleh Rasulullah Saw dalam sabda-Nya, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموها الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجديني أحدا يفصل بينهما (رواه الدار قطني و البيهقي والحاكم)³

Dari Abdullah ibnu Mas'ud ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Pelajarilah Alquran dan ajarkanlah kepada orang lain, pelajarilah ilmu *farā'id* dan ajarkanlah! Sesungguhnya aku akan wafat, sesungguhnya ilmu itu akan dicabut, kelak akan ada dua orang berselisih tentang *farā'id*, namun mereka tidak menemukan orang yang dapat menengahi mereka” (HR. Al-Dāru Quṭni, Al-Baihaqi & Hakim).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap permasalahan warisan. Dalam artian perintah untuk memberikan atau membagikan warisan sudah semestinya dilaksanakan sesegera mungkin setelah hak-hak telah dipenuhi.⁴ Ketika Islam menetapkan suatu ketentuan atau syariat tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Meskipun dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara khusus tentang batas waktu pembagian harta warisan, akan tetapi hukum

³ Al-Dāru Quṭni, *Sunan Al-Dār Quṭni*, jld. III, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), hlm. 321; Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrā*, jld. VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiah, 2003), hlm. 343; Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain*, jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 369.

⁴ Di antara hak-hak yang harus ditunaikan antara lain: 1. Membayar biaya penyelenggaraan jenazah. 2. Menuntaskan hutang piutang pewaris. 3. Melaksanakan atau membayar wasiat pewaris.

penyegeraan ini dapat dipahami secara tersirat dari *naṣṣ* Al-Qur'an pada Surat Al-Nisa' ayat 11-12, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴿١١﴾
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu... (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya...(11) Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12)

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya hak ahli waris diperoleh setelah pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Maka jika hutang dan wasiat belum dipenuhi, harta warisan tidak dapat dibagikan.⁵ Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas yang ada dalam ilmu *mawāriṭh*. Proses peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam ilmu *farāiḍ* dikenal dengan sebutan asas *ijbāri*.⁶

Asas *ijbāri* adalah peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak manusia baik pewaris atau ahli waris.⁷ Ketika pewaris meninggal dunia harta

⁵ Muhammad Ali al-ṣabuni, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, jld. I (Kairo:Dār al-hādith), hlm. 256.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 17

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 18

peninggalan itu otomatis langsung berpindah kepemilikannya kepada ahli waris dengan ketentuan yang Allah atur dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hak dan bagian ahli waris.

Jika dilihat dari asas *ijbāri* ini, maka proses peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris seharusnya segera dilaksanakan setelah hak-hak seseorang yang meninggal tersebut dipenuhi. Peralihan harta warisan mayyit kepada ahli waris merupakan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan dan paling terakhir pelaksanaannya setelah hak-hak mayyit dilaksanakan.⁸

Terkait hukum penundaan terhadap warisan dalam hukum Islam harus disertakan alasan yang kuat atau penundaan ini dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Ketika penundaan tersebut tidak atas dasar alasan yang kuat atau tidak berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris maka penundaan tersebut hukumnya haram secara *Syara'*. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Syalabi, pimpinan *Dār al-Iftā' al-Maṣriyah* terkait hukum penundaan pembagian harta warisan bahwasanya para Fuqaha sepakat bahwa harta seseorang setelah meninggal dunia beralih kepemilikannya kepada ahli waris yang berhak secara hukum *Syara'*. Hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Saw yaitu:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ (رواه مسلم)⁹

⁸ Mustafa al-Khin, Muṣṭafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhājī*, Jld.II (Damaskus: Dār al-Qalam), 2013. Hlm. 274

⁹ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Jld. V (Damaskus: Dār Ibnu Kathīr, 1993) hlm. 2388

Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi: Telah menceritakan kepada kami Sufyan: Telah menceritakan Abdulah bin Abi Bakr bin Amru bin Hazm: Telah mendengar Anas bin Malik berkata: Sabda Rasulullah Saw: *Mayyit* itu diikuti oleh tiga hal, pergi dua dan akan menetap bersamanya satu: keluarganya, hartanya dan amalannya mengikutinya, maka pulanglah keluarganya dan hartanya, dan tinggallah amalannya.

Dār al-Iftā' al-Maṣriyah mengatakan terkait hukum penundaan pembagian harta warisan: "Tidak boleh salah seorang dari ahli waris menyelesaikan perkara warisan tanpa ada ahli waris lainnya atas harta warisan yang telah ditentukan terhadap masing-masing mereka dengan cara menghalangi atau menunda-menunda pembagian. Demikian juga tidak boleh sebagian dari ahli waris menggunakan harta warisan izin ahli waris lainnya. Maka menghalangi ahli waris dari haknya dan menunda pembagian harta warisan tanpa ada alasan yang kuat atau izin seluruh ahli waris hukumnya haram secara *Syara'*."¹⁰

Dār al-Iftā' al-Maṣriyah menghimbau bahwa memenuhi hak seseorang kepada yang berhak merupakan salah satu sebab terbesar masuk ke Surga-Nya dan mendapatkan ridhaNya, baik itu hak itu bersangkutan dengan hak perorangan maupun hak manusia pada umumnya. Maka di antara hak tersebut adalah memberikan warisan kepada seluruh ahli waris termasuk disegerakan pembagiannya serta menghindari penundaan pembagian harta warisan tersebut jika tidak ada uzur syar'i dan izin ahli waris.¹¹

¹⁰ Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023)

¹¹Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023)

Pada dasarnya pembagian harta warisan sepatutnya disegerakan jika hal-hal yang menyangkut kewajiban ahli waris terhadap *mayyit* telah dipenuhi. Hal ini ditinjau dari segi kemaslahatan ahli waris yang ditinggal dan banyaknya dampak negatif dari penundaan pembagian harta warisan bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini didukung dengan firman Allah dan Hadis Rasulullah untuk menyegerakan suatu amal baik atau perintah Allah Swt. Dalam hal ini termasuk perintah untuk memberikan hak kepada ahli waris. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48:

...فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ^{٤٨}

"...berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. "

Ayat tersebut merupakan perintah untuk menyegerakan perbuatan ta'at secara umum yang sekaligus menjadi dasar atas keutamaan penyegeraan pelaksanaan perbuatan baik¹² termasuk penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan. Karena dengan menyegerakan pelaksanaan pembagian harta warisan bermakna telah menyegerakan perbuatan ta'at sebagai wujud dari kepatuhan seorang hamba kepada Allah.

Islam menganjurkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan tak lain dan tak bukan adalah karena terdapat kemaslahatan di dalamnya, dan sebaliknya terdapat kemudharatan pada penundaan pembagian harta warisan. Penunda-nundaan pembagian harta warisan sangat berpotensi menimbulkan berbagai kezaliman dan kemudharatan kepada para ahli waris di kemudian hari. Sedangkan kemudharatan itu merupakan sesuatu yang harus dihilangkan apabila sedang terjadi dan dihindari apabila belum

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'an*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1964).

terjadi, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah:

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا
ضرار (رواه ابن ماجه)¹³

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. (H.R. Ibnu Majah)

Hadis tersebut berisi larangan kepada seseorang untuk merugikan orang lain dengan cara apapun dan larangan atas berbagai pihak untuk saling merugikan.¹⁴ Larangan menimbulkan kemudharatan tersebut bersifat umum sehingga mencakup seluruh kemudharatan baik yang dapat merugikan badan, harta, anak, hewan ternak, maupun yang lainnya termasuk juga perilaku penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan yang akan berdampak pada kemudharatan terhadap ahli waris.

Namun fakta empiris yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pembagian harta warisan tidak segera dilaksanakan bahkan ditunda sampai bertahun-tahun hingga waktu yang tidak ditentukan. Penundaan tersebut juga terjadi di masyarakat Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang Bireuen. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Keucik Gampong Lhoknga bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena masih hidupnya salah-satu orang tua, nafkah ahli waris, harta warisan masih berupa benda-

¹³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Kairo: Dār Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah) hlm 430.

¹⁴ Muhammad Al-Amin, *Syarh Sunan Ibnu Mājah Lil Harari* (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2018), hlm. 787.

benda yang susah dibagi seperti rumah, tanah, aset usaha dan lain sebagainya, juga hutang pewaris yang belum dilunasi.¹⁵

Melihat beberapa faktor di atas, penulis akan menganalisis hukum penundaan dari masing-masing faktor dengan perspektif *maṣlahah*. Sehingga nantinya akan diketahui hukum penundaan pembagian harta warisan karena faktor-faktor yang telah disebutkan di atas diperbolehkan atau tidak. Oleh karena problematika di atas penulis mengajukan sebuah tulisan tesis yang berjudul **“Analisis Maṣlahah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Bireuen)”**. Dalam tesis ini nantinya akan dikaji kemaslahatan yang mana harus didahulukan terkait permasalahan di atas dengan harapan akan ditemukannya hukum sesuai dengan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari syariat suatu hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, demi membatasi lingkup kajian ini, maka dirumuskan dua permasalahan. Rumusan masalah ini akan menjadi batasan untuk menjawab permasalahan yang dikupas dalam penelitian ini. Permasalahannya dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan?
3. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen?

¹⁵ Wawancara Keucik Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen 4 Juli 2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.
2. Menganalisis pandangan hukum Islam terkait penundaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam.
3. Menganalisis problematika terkait penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif *maṣlahah*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara akademik diharapkan dapat menambah *khazanah* pemikiran Islam khususnya terhadap analisis usul fikih pada permasalahan-permasalahan dalam hal harta warisan yang tidak pernah putus sepanjang masa dan terus berkembang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya tentang analisis usul fikih terhadap permasalahan penundaan pembagian harta warisan dalam bentuk usaha. Dengan analisa usul fikih tersebut dapat ditemukan apakah pelaksanaan penundaan pembagian harta warisan dalam bentuk aset usaha karena beberapa faktor sudah relevan atau tidak dalam kajian analisis *maṣlahah*.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan ini telah banyak dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya,

baik dalam bentuk tesis, skripsi dan artikel dengan beragam konteks dan pendekatan. Dalam tesis ini, ditemukan beberapa kajian pustaka yang menjadi sangat urgen disebutkan untuk menunjukkan keterkaitan, hubungan, persamaan, perbedaan serta lanjutan yang dapat dilakukan antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan. Esensinya untuk menunjukkan bahwa, penelitian yang hendak penulis lakukan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga keaslian penelitian ini semakin jelas dan objektif. Bahkan dapat melanjutkan dari hasil kajian yang telah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan diuraikan semua data penelitian terdahulu yang telah ditemukan, yaitu:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah, “*Penundaan Pelaksanaan pembagian harta warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*”, pada jurnal *Tahkim* Vol. XIV No.1 pada Juni 2018.¹⁶ Dalam penelitian ini terdapat beberapa cara yang dilakukan masyarakat muslim dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kota Langsa, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat Gampong, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah *Syar’iyyah* Langsa. Banyak masyarakat kota Langsa yang menunda-nunda membagikan harta warisan. Faktor atau alasan masyarakat Kota Langsa menunda pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu: 1) Kesepakatan seluruh ahli waris ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan harta warisan. 2) Beberapa pihak ingin menguasai harta warisan sehingga tidak ada atau ditundanya pelaksanaan pembagian harta warisan itu. 3) Sebagian besar masyarakat menganggap membahas masalah harta warisan setelah pewaris meninggal adalah tabu. 4) Masih hidupnya salah satu ayah atau ibu pewaris sehingga ditunda pelaksanaan

¹⁶Lia Dahliani dkk, “Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa”, *jurnal Tahkim* Vol. XIV No.1, 2018.

pembagian harta warisan. Dampak penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat di Kota Langsa, yaitu sebagai berikut: 1) Terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat. 2) Adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima. 3) Adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan. 4) Putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan.

Kedua, tesis dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri” ditulis oleh Maulana Ardiansyah, tahun 2021, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang alasan dan dampak yang terjadi pasca penundaan tersebut kemudian menganalisisnya dengan teori *maṣlahah*. Hasil penelitian tesis ini bahwa semua kasus dari penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di kecamatan Kediri berdampak negatif bagi keluarga atau semua ahli waris bahkan juga dengan masyarakat sekitar karena penundaan yang dilakukan bukan dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Oleh karena itu dari segi *maṣlahah* penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, terlebih lagi sampai ada salah satu ahli waris yang merasa terzalimi akibat dari penundaan tersebut. Karena tidak sesuai dengan tujuan dari hukum waris itu sendiri yang dimana setiap hukum dalam Islam itu harus menjaga lima unsur dasar yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan disusun ini adalah terletak pada objek penelitian. Penelitian ini akan membahas

¹⁷Maulana Ardiansyah, “*Analisis Maṣlahah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri*”, (Mataram: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021)

tentang pandangan *maṣlahah* terhadap penundaan pelaksanaan pelaksanaan pembagian harta warisan oleh beberapa faktor yang kompleks dan objek penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Kutablang yang selanjutnya akan dianalisa dengan teori *maṣlahah*.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Zainal Muttaqin, dengan judul “*Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta warisan (Analisis Usul fikih terhadap Hadis Alhiqul Farāid Bi Ahliha)*” pada jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 22 No. 2 Edisi Juli-Desember 2021.¹⁸ Tulisan ini membahas tentang hukum penyegeeraan pelaksanaan pembagian harta warisan dari hadis yang dianalisis berdasarkan kaidah usul fikih dengan metode yuridis normatif menggunakan bahan hukum utama hadis shahih al-Bukhari No. 6732. Selain itu, digunakan bahan sekunder dari berbagai buku syarah hadis shahih al-Bukhari dan lainnya serta buku usul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembagian harta warisan yang lahir dari shighat amar pada kata *أَلْحَقُوا* dalam hadis sangat kuat karena ditandai dengan adanya ancaman dalam Surah Al-Nisa' ayat 14 bagi pelanggarnya akan masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan.

Di samping itu, kata *أَلْحَقُوا* menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan kewajiban pembagian harta warisan termasuk dalam kategori wajib *muaqqat* yang *muwassa'* karena pembagian harta warisan baru bisa dilaksanakan mulai sejak waktu pewaris meninggal dunia yang dapat dilaksanakan kapan saja memungkinkan. Namun apabila diduga kuat akan terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak sampainya harta warisan kepada ahli warisnya seperti kekhawatiran akan kemungkinan terjadi

¹⁸Zainal Muttaqin, “*Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Uṣūl Fiqh terhadap Hadis Alhiqū al-Faraidh Bi Ahliha)*”, jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 22 No. 2.

kezaliman atas ahli waris dengan kebutuhan ekonomi yang menGamponk sedangkan harta belum juga dibagikan atau berpotensi besar terjadinya sengketa antar sesama ahli waris, maka kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan itu menjadi kewajiban yang menuntut segera untuk dilaksanakan dan haram untuk ditunda-tunda.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Fitrohtul Khasanah, Muhajir, Akhmad Muhaini, dengan judul “*Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Jogopaten*” pada jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 5 Tahun 2022¹⁹. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Gampong Jogopaten mengkaji tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat, banyak ditemukan penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan. Penundaan tersebut seolah-olah tidak menjadi suatu kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Gampong Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris. Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam keadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan

¹⁹Fitrohtul Khasanah, Muhajir, Akhmad Muhaini, “*Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Jogopaten*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 5

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Gampong Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada 'użur syar'i yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, Dinda Farina Rizqy, dengan judul "*Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*" pada Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.²⁰ Penelitian ini membahas sebab-sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Dampak terjadinya penundaan pembagian harta warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dan tinjauan hukum Islam penundaan pembagian harta warisan Di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) dan metode penelitian perpustakaan (Library Research) dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian Adapun sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu: kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut, pihak ahli waris masih kecil atau belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut, membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Adapun dampak yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho

²⁰ Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, Dinda Farina Rizqy, "*Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*", Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu sebagai berikut: putusnya silaturahmi antara ahli waris, berubahnya status harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi, terjadinya pertikaian antara keluarga. Di dalam hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan tersebut boleh dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan uzur syar'i dan atas persetujuan ahli waris yang lain. Akan tetapi jika penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan bertahun-tahun tentukan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, maka secara umum telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya, Namun titik sentral yang membedakan penelitian ini dengan kajian sebelumnya yaitu pada objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Dengan harapan hasil dari penelitian ini nantinya akan mencapai tujuan dari syariat Islam itu sendiri yaitu sesuai dengan *maqāsid Syari'ah*.

1.6. Kerangka Teori

Berdasarkan alur pemikiran yang dibangun sebagaimana disampaikan di atas, maka di sini akan diuraikan terkait dengan teori yang akan digunakan dalam mengupas rumusan masalah yang diajukan, yaitu teori *maṣlahah* yang dikenal juga dengan *al-maṣlahah al-mursalah*.²¹ *Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣalih* yang berarti *ṣalah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut *maṣlahah*.²² Dalam konteks kajian ilmu usul fikih, kata tersebut menjadi sebuah istilah

²¹*Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan bagian dari metode istislahiah. Dengan kata lain metode istislahiah lebih umum daripada *al-maṣlahah al-mursalah*.

²²Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 112; Lihat pula Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jld II, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm.343-344.

metode, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syāri*’ dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan serta mencegah hal-hal yang mengakibatkan luputnya seseorang dengan kelima hal tersebut.”²³

Konsep masalahat secara praktik sudah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad Saw, terus berlanjut ke masa sahabat dan tabiin, kendati belum berwujud proses penalaran teknis seperti dikenal sakarang.²⁴ Dalam banyak literatur *tārikh tasyri*’ umumnya, para sahabat relatif menerima penetapan hukum yang didasarkan pada masalahat. Bahkan diskusi yang mereka lakukan pada masa itu bukan lagi berkutat pada boleh tidaknya menjadikan masalahat sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum, tetapi lebih mengarah kepada apakah penetapan hukum tersebut sudah betul-betul mengandung dan mendatangkan masalahat atau belum.

Menurut Sa’id Ramadhan al-Buthi, *al-maṣlahah* merupakan dalil hukum jika memenuhi lima kriteria (*al-dawābiṭ*). Kelima kriteria itu adalah:²⁵

1. Termasuk dalam tujuan *al-syari*’;
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an,
3. Tidak bertentangan dengan sunnah,
4. Tidak bertentangan dengan qiyas,
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Maka nantinya permasalahan penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga, kecamatan Kutablang Bireuen akan penulis bahas melalui analisis *maṣlahah* yang mengarah pada menjaga tujuan *Syāri*’, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²³ Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer ...*, hlm.112.

²⁴ Ahmad Raisuny, *Mufradat fi Maqāṣid Syari’ah*, (Kairo: Dār al-kalimah lil-Nasyr wa al-Tawzi’, 2014), hlm. 47-49.

²⁵ Muhammad Sa’id Ramadhān al-Būthi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990), h. 318

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian menjadi penting sehubungan dengan pemilihan jenis dan cara membahas serta menguraikan hasil penelitian. Karenanya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang berupaya menarasikan setiap hasil penelitian yang kemudian tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²⁶ Dari sudut pandang tujuan pelaksanaan penelitian, kajian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian akan langsung dilakukan pada objek penelitian sebagai upaya memperoleh data primer.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan masalah apa yang diselidiki dengan cara memaparkan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya dan tidak menggunakan rumus statistik. Sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh dapat dianalisis secara langsung dan logis, sistematis dan tertib baik yang diperoleh atas hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi lainnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan nilai kebenarannya secara keilmuan kaitannya dengan problem yang diteliti.

1.7.2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua yakni data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6; Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 137.

langsung melalui observasi dan wawancara. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari tokoh masyarakat yang bersangkutan dengan objek penelitian yang ada di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang yang mengalami problematika penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data. Dalam hal ini penulis mewawancarai Keuchik Gampong Lhoknga dan beberapa masyarakat Gampong Lhoknga yang berkaitan dengan problematika yang penulis teliti, di antaranya:

1. Pak Mukhtar M. Ali sebagai Pak Keuchik,
2. Saudari RN, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. YY,
3. Saudari AS, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. ZK,
4. Saudara IM, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY,
5. Ibu AN, ahli waris (istri) pewaris dalam keluarga alm. MY,
6. Saudara FH, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang terhadap data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁷ Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

²⁷Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).

1.7.4. Metode Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis induktif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

Adapun penyusunan dan penulisan Tesis ini, peneliti berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019/2020. Sedangkan kutipan ayat, penulis berpedoman kepada Alquran dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasannya kepada lima bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang berisi alasan mengambil tema/ kajian pada tesis ini, yang kemudian dirumuskan masalahnya, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori

Bab ini mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu 1) Konsep yang berkaitan dengan proses pembagian harta warisan dalam hukum keharta-warisan, meliputi definisi dan dasar hukum harta warisan asas hukum waris Islam, syarat dan rukun waris, sebab-sebab menerima waris, faktor penghalang waris menurut hukum Islam, hak dan kewajiban ahli waris. 2) Esensi *maṣlaḥah* sebagai kerangka teori, meliputi: definisi, kategori dan macam-macam *maṣlaḥah* hah, pandangan ulama terhadap metode *maṣlaḥah* sebagai metode penalaran hukum dan kaidah penemuan hukum Islam melalui metode *maṣlaḥah*. Dalam bab ini diharapkan tinjauan teoritis tentang konsep hukum waris, metode *maṣlaḥah* dapat diuraikan dengan komprehensif agar ditemukan kejelasan teori dan kemudian dikaitkan dengan analisis usul fikih yang diuraikan dalam bab selanjutnya.

Bab III: Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menguraikan dan menganalisis peroblematika terhadap penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang yang meliputi tiga subbab, yaitu: pertama, pendeskripsian kondisi fenomena terkait penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang. Kedua, menganalisa fenomena penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam/fikih. Ketiga, menganalisa fenomena penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dengan metode istislahi. Diharapkan bab ini akan memberikan gambaran proses temuan dari masalah yang diajukan dengan teori yang dianggap mampu menjawab permasalahan tersebut.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran dan referensi bagi pihak-pihak terkait dan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Konsep Ilmu Waris Dalam Ilmu Fikih

2.1.1. Definisi Hukum Waris

Istilah waris dalam kitab Fiqh dinamakan dengan istilah *farā'id* atau *mawā'irith*. Secara etimologi *mawā'irith* merupakan bentuk jamak dari kata *mīrāth* yang berarti harta warisan²⁸ Kata waris berasal dari kata وريثا وورثا - يرث - ورث memiliki beberapa makna di antaranya kekal, dan berpindah. Jika dikatakan وريث فلانا artinya berpindah kepadanya harta si fulan setelah ia meninggal, ²⁹ atau sesuatu yang sebelumnya milik seseorang kemudian menjadi milik pihak lain karena adanya nasab ataupun sebab.³⁰ *Al-Irth* menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati.³¹

Mawā'irith secara istilah bermakna perpindahan harta juga hak yang terkait dengan harta dari seseorang yang memiliki hubungan kerabat dan yang semisalnya.³² *Mawā'irith* menurut fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.³³ Menurut As-Sayid al Bakri Fikih *mawā'irith* ialah memahami

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1990) hlm. 1551.

²⁹ Ibnu Manzūr, *Lisan al-'Arab*, jld. IX (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003) hlm. 105

³⁰ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyis al-lughah*, jld. VI, (Beirut: Dār al-Fikri, 1994) hlm. 105.

³¹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, jld. X. (Beirut: Dār al-Fikri, 2010) hlm. 336

³² Al-Quraafi, *Al-Zakhirah*, jld. XII, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1994), hlm. 7

³³ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jld. X. (Beirut: Dār al-Fikri, 2010) hlm. 336

permasalahan-permasalahan pembagian harta warisan, mengetahui hisab (perhitungan) dan berbagai permasalahannya.³⁴

Ilmu *mīrath* juga dinamakan dengan ilmu *farā'id*, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, *farā'id* adalah bentuk jamak dari *farīdah*, yang diambil dari kata *farḍu* yang berarti penentuan, dan *farīdah* yang bermakna yang ditetapkan, karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. *Al-farā'id* adalah bagian-bagian yang ditentukan. Oleh karena itu, kata *Al-farā'id* lebih banyak digunakan daripada yang lain.³⁵ Pengkhususan istilah ini adalah karena Allah Swt menamakannya dengan nama itu. Allah Swt setelah menerangkan pembagian berfirman dalam Surah al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ...

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....sebagai kewajiban dari Allah..."

2.1.2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Sumber-sumber hukum *farā'id* adalah al-Qur'an, Hadis Rasulullah Saw. Ijtihad atau Qiyas di dalam ilmu *farā'id* tidak mempunyai ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi *Ijma'* para ulama.³⁶

1. Al-Quran

Dari al-Quran setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat dalam Surah al-Nisa'.

³⁴ Sayyid al-Bakri, *Hāsyiah I'ānah al-Thālibīn*, jld. III, (Jeddah: Al-Haramain, 1995) hlm. 223

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jld. X. (Beirut: Dār al-Fikri, 2010) hlm. 337

³⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004) hlm. 14.

Ayat pertama seperti termaktub dalam firman Allah Swt dalam Surah al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Selanjutnya adalah ayat 12 pada Surah al-Nisa':

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ظ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ظ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِمَّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارَعٍ ^ظ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ظ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalil lain lagi adalah ayat 176 pada Surah al-Nisa':

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Hadis Rasulullah Saw :

Hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, ra:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه) ³⁷

Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “Berikan harta warisan kepada pemiliknya

³⁷Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, hlm. 1668-1670; Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. III, hlm. 67; Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, jld. III, hlm. 1267; At-Tarmizi, *Sunan Al-Tarmizi*, jld. IV, hlm. 176; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. II, hlm. 486.

menurut ketentuannya, jika ada sisa maka untuk kerabat laki-laki terdekat.” (Muttafaq alaih).

Selain itu juga berdasarkan hadis yang berasal dari Qubaidhah:

عن قبيضة بن ذويب رضي الله عنه أنه قال: جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس! فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر الصديق (رواه أبو داود)³⁸

Dari Qubaisyah bin Zuwaib ra berkata: Telah datang seorang nenek (dari pihak ibu) kepada Abu Bakar al-Shiddiq ra menanyakan tentang bagiannya dalam harta warisan. Abu Bakar menjawab: "Hak anda dalam harta warisan tidak terdapat dalam Kitab Allah (Al-Quran), dan aku juga tidak tahu dalam hadis Rasulullah Saw ada dinyatakan bagian untukmu, pulanglah, nanti akan aku tanyakan kepada orang lain!" Lalu Abu Bakar menanyakan hal tersebut kepada para Sahabat. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata: "Saya hadir ketika Rasulullah Saw memberikan padanya (nenek) seperenam" Abu Bakar menanyakan: "Adakah orang lain yang bersamamu (saat itu)?" Muhammad bin Maslamah al-Anshari berdiri dan menyatakan hal yang sama seperti pertanyaan Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu Abu Bakar memberikan bagian tersebut (seperenam) kepada sang nenek. (H.R. Abu Dawud)

³⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, jld. III, (Kairo: Dār al-Hādīth, 2010), hlm. 1265; Al-Tarmizī, *Sunan Tarmizī*, Jld. IV (Kairo: Dār al-Hādīth, 2005), hlm. 177-178; Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jld II, (Kairo: Dār Al-Hādīth, 1998), Hlm. 480

Dalam hadis lain disebutkan:

عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أمّ (رواه أبو داود)³⁹

Dari Buraidah ra bahwa Nabi Saw menjadikan untuk nenek seperenam jika tidak ada ibu. (H.R Abu Dawud)

2.1.3. Rukun Waris

Rukun Waris ada tiga,⁴⁰ yaitu:

1. *Muwarrith* (pewaris)

Muwarrith yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta atau hak yang berkaitan dengan harta.

2. *Wārith* (ahli waris)

Wārith yaitu kerabat pewaris yang secara syariat mempunyai hak menerima bagian dalam harta warisan.

3. *Maurūth* (harta warisan)

Maurūth yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda atau hak yang dapat diwariskan seperti hak menahan barang gadai sampai dilunasinya hutang.

Harta warisan adalah segala jenis harta benda yang ditinggalkan pewaris dimilikinya secara penuh tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut. Jika pewaris memiliki harta secara perkongsian atau berserikat dengan pihak lain baik dengan kerabat teman ataupun rekan bisnis maka harta tersebut harus dipisahkan milik pihak lain harus diberikan kepada pemiliknya demikian pula kepemilikan harta antara suami dan istri atau disebut

³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwūd*, jld. III, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2010), hlm. 1266.

⁴⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Dūrr al-Mukhtār*, jld. X, (Riyadh: Dār al-a'lam al-kutub, 2003), hlm. 491.; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa adillatuh*, Jld. VIII, (Damaskus: Dār al-Fikri, 1989) hlm. 248-249.

dengan harta bersama sebelum pembagian harta warisan harus dilakukan pemisahan.

Harta bersama antara suami istri awalnya didasari oleh *urf* di suatu negeri yang tidak memisahkan antara harta suami dan harta istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri. Dalam Islam hak dan kewajiban suami istri terkait dengan naskah telah diatur secara jelas. Suami berkewajiban menafkahi istrinya menurut tingkat kemampuannya. Harta yang diperoleh suami merupakan milik suami. Istri berkewajiban menjaga harta suami yang berada di dalam rumah. Bila istri mempunyai penghasilan misalnya mengambil upah dengan menjahit pakaian, sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, berniaga atau pekerjaan lainnya maka hasil yang diperolehnya merupakan miliknya, disimpan secara terpisah tidak dicampur dengan harta suami. Seandainya suatu saat suami kesulitan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga lalu memakai uang istri maka suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar di kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini jika salah seorang dari mereka meninggal dunia maka tidak ada pemisahan harta bersama karena harta mereka telah terpisah.⁴¹

Berbeda halnya dengan masyarakat Islam di mana dalam kehidupan rumah tangga tidak memisahkan antara suami dan istri. Harta yang diperoleh suami bercampur dengan harta yang dihasilkan istri. Dalam rumah tangga seperti ini rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta milik bersama. Jika salah seorang dari mereka meninggal dunia

⁴¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 59-60.

maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan adalah penyelesaian pembagian harta bersama.⁴²

Dalam kitab-kitab fiqh bahasan harta bersama antara suami dan istri tidak ditemukan secara eksplisit. Para fuqaha membahas tentang pencampuran harta antar dua pihak atau lebih, juga kerjasama untuk memperoleh kekayaan yang diistilahkan dengan syirkah. Syirkah ialah suatu transaksi atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam permodalan, pengelolaan, dan keuntungan yang diperoleh.

Pada dasarnya tidak terjadi percampuran harta antara suami dan istri dengan terjadinya akad nikah, masing-masing pihak tetap memiliki hartanya namun dalam mengarungi kehidupan rumah tangga umumnya suami dan istri bekerja sama untuk memperoleh harta dan kekayaan. Istri membantu suaminya dalam bekerja mencari rezeki juga dalam pengelolaan dan penggunaannya. Banyak istri yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa bantuan seorang asisten rumah tangga. Umumnya dilakukan guna menghemat pengeluaran hingga sebagian penghasilan suami bisa ditabung untuk membeli rumah, kendaraan, dan harta benda lainnya. Pada dasarnya membayar seorang asisten rumah tangga untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab suami sebagai bagian dari kewajiban menafkahi istri. Oleh karena itu selayaknya apa yang mereka usahakan dan memperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan merupakan milik mereka berdua.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengakomodir hal ini, di mana diatur pada pasal 35 ayat (1), "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."⁴³ Selanjutnya dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam

⁴²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 59-60.

⁴³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). Hlm. 12

Pasal 96, "Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."⁴⁴

Harta yang beralih kepemilikannya dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya terdiri dari beberapa unsur yaitu.⁴⁵

- a. Seluruh harta yang diperolehnya ketika ia hidup, baik merupakan hasil usahanya, mendapat hibah, ataupun warisan, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak.
- b. Segala jenis hak terutama hak yang berkaitan dengan harta. Sesuatu yang tergolong hak ada yang dapat diwariskan ada pula yang tidak dapat diwariskan. Menurut Syafi'iyah hak yang diwariskan ialah segala hak yang terkait dengan harta seperti hak *khiyār*,⁴⁶ dan hak *syuf'ah*.⁴⁷ Adapun hak meminta kembali harta yang telah dihibahkan tidak diwariskan
- c. *Diat*, yaitu harta yang diperoleh seseorang setelah ia meninggal dunia sebagai denda atas pembunuhan atau penganiayaan terhadap dirinya juga termasuk harta warisan yang berpindah kepemilikannya kepada ahli waris.

⁴⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). Hlm. 351.

⁴⁵ Al-Khatib al-Syarbani, *Mughnī al-Muhtāj*, jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994). Hlm.7-8.

⁴⁶ Hak *khiyār* ialah hak untuk memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya. Hal ini dimiliki oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. *Khiyār* terdiri dari *khiyār majlis*, *khiyār syarat* dan *khiyār aib*. *khiyār majlis* ialah hak kedua belah pihak untuk melangsungkan transaksi atau membatalkannya selama mereka masih berada di majelis akad. *Khiyār syarat* yaitu hak untuk melangsungkan transaksi atau membatalkannya dalam batas waktu tertentu yang tidak lebih dari 3 hari. *Khiyār aib* ialah hak untuk menentukan sikap antara melangsungkan transaksi atau membatalkannya saat menemukan cacat pada barang.

⁴⁷ Hak *syuf'ah* ialah hak kepemilikan secara paksa yang ditetapkan bagi teman perkongsian lama atas teman perkongsian baru terhadap kepemilikannya dengan suatu bayaran.

- d. Harta yang didapatkan seseorang setelah ia meninggal sebagai hasil dari usaha yang dilakukannya ketika ia hidup, seperti khamar yang berubah menjadi cuka, hewan buruan yang masuk dalam perangkap yang dipasangnya ketika ia hidup, atau juga dana pensiun yang merupakan tabungan dari hasil kerja semasa hidupnya. Ini termasuk harta warisan dan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris.

Fuqaha Hanafiyah juga berpendapat bahwa hak ada yang diwariskan dan berpindah kepada ahli waris, namun ada hak yang tidak diwariskan dan hilang dengan meninggalnya si pemilik hak. Menurut Hanafiyah hak yang dapat berpindah kepada ahli waris adalah hak menahan barang dagangan dan hak menahan barang gadai. Adapun hak *syuf'ah*, hak *khiyār* syarat, hak yang diperoleh pada akad *wikalah* (perwakilan), *'ariyah* (menggunakan barang pinjaman) dan wadi'ah (menitipkan barang) tidak diwariskan. Jika seseorang meminjam suatu barang kemudian ia meninggal, hak untuk menggunakan barang tersebut tidak diwariskan. Demikian pula hak meminta kembali harta yang dihibahkan. Terkait *khiyār aib* sebagian fuqaha Hanafiyah berpendapat hal ini diwariskan namun sebagian lain berpendapat hal ini hilang dengan meninggalnya seseorang⁴⁸

Untuk terjadinya pembagian warisan diharuskan adanya ketiga rukun yang telah disebutkan di atas. Apabila tidak terdapat salah satu dari rukun di atas maka tidak ada pula pembagian harta warisan. Karena ada atau tidak adanya sesuatu tergantung pada adanya rukun, juga warisan merupakan suatu ketentuan akan berhaknyanya seseorang atas harta orang lain yang telah meninggal dunia. Dalam konteks

⁴⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jld. X, (Riyadh: Dār al-a'lām al-kutub, 2003), hlm. 491.; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh*, Jld. VIII, (Damaskus: Dār al-Fikri, 1989) hlm. 498.

hukum negara hal ini telah disusun sebagaimana tertera pada Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut ini.⁴⁹

- a. pasal 171 (b) "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"
- b. pasal 171 (c) menyatakan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."
- c. pasal 171 (d) menyebutkan "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."
- d. pasal 171 (e) mencantumkan "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

2.1.4. Sebab Kewarisan

Sebab untuk mendapatkan warisan ada empat:⁵⁰

a. Nasab atau kerabat

Nasab atau kerabat ialah setiap hubungan yang disebabkan dari kelahiran. Hubungan nasab mencakup asal usul pewaris, keturunan, juga saudaranya, baik saudara kandung, seayah ataupun seibu.

b. Pernikahan yang sah

⁴⁹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015) hlm. 375

⁵⁰ Al-Khatib al-Syarbani, *Mughni al-Muhtāj*, jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994). Hlm.8.

Pernikahan yang menjadi sebab saling mewarisi antara suami istri ialah terjadinya akad nikah yang sah antara keduanya. Bila setelah terjadinya akad nikah yang sah salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka pasangan yang ditinggalkan berhak mendapatkan harta warisan walaupun sebelum terjadinya dukhul (hubungan suami istri) dikarenakan telah adanya sebab kewarisan di antara mereka.

c. *Wala'*

Yaitu dengan cara memerdekakan seseorang dari perbudakan. *Mu'tiq* (seorang laki-laki yang membebaskan seseorang dari perbudakan) atau *mu'tiqah* (seorang perempuan yang memerdekakan seseorang dari status hamba sahaya) menjadi ahli waris dari harta yang ditinggal oleh budak yang telah dimerdekakannya. Namun tidak sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak dapat menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya.

d. *Jihah al-Islam* (hubungan sesama Islam)

Bila seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris dengan sebab-sebab di atas harta yang ditinggalkannya menjadi milik Baitul Mal yang akan dikelola untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum."⁵¹

⁵¹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015) hlm. 381.

2.1.5. Syarat Kewarisan

Syarat kewarisan ada tiga: meninggalnya pewaris, ahli waris hidup ketika pewaris meninggal, dan diketahui hubungan ahli waris dengan pewarisnya.⁵² Penjelasananya adalah sebagai berikut:

1. Meninggalnya pewaris

Salah satu syarat adanya pembagian harta warisan adalah si pemilik harta meninggal dunia, karena jika seseorang masih hidup maka seluruh harta yang dimilikinya masih berada dalam kepemilikan dan kekuasaannya. Harta tersebut tidak dapat berpindah kepada orang lain kecuali dengan terjadinya salah satu sebab perpindahan kepemilikan harta, seperti terjadi akad jual beli, hibah dan sebagainya. Jika seseorang membagi harta yang dimilikinya saat ia hidup maka pembagian tersebut tidak dihukumkan sebagai pembagian harta warisan.

2. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia walau hanya sesaat

Selain syarat meninggalnya pewaris disyaratkan pula ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal meskipun hidupnya hanya terselang beberapa waktu. Ahli waris yang sudah meninggal terlebih dahulu tidak berhak untuk menerima harta warisan ahli waris yang masih hidup ketika pewarisnya meninggal terhitung sebagai ahli waris meski ia telah meninggal saat pembagian harta warisan. Hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dapat terpenuhi dengan beberapa bentuk; hidup secara hakiki, hidup secara hukum yaitu orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya ia dihukumkan hidup sebelum dikeluarkan putusan hakim bahwa ia

⁵² Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, jld. X, (Riyad: Dār al-a'lām al-kutub, 2003), hlm. 491.; *Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami Wa adillatuh*, Jld. VIII, (Damaskus: Dār al-Fikri, 1989) hlm. 49; Al-Khātib al-Syarbāni, *Mughni al-Muhtāj*, jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994). Hlm.10.

dinyatakan meninggal dunia ataupun hidup secara *taqdiri* yaitu janin yang berada dalam kandungan ibunya.

3. Diketahui hubungannya dengan pewaris

Hubungan ahli waris dengan pewaris harus diketahui secara jelas, baik hubungan pernikahan yang sah atau hubungan kerabat serta jalur kekerabatannya, atau dapat melalui kedua hubungan tersebut yaitu hubungan pernikahan yang sah dan hubungan kerabat⁵³ ataupun dengan jalan memerdekakan seseorang dari hamba sahaya.

2.1.6. *Mani'* (Penghalang) Kewarisan

Di antara *mani'* dalam pewarisan adalah sebagai berikut:

1. Berbeda agama antara ahli waris dengan pewaris

Para fuqaha sependapat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewarisnya. Jika seorang muslim meninggal dunia dan di antara ahli waris ada yang berbeda agamanya ahli waris tersebut tidak berhak atas harta warisan dari keluarganya yang meninggal. Demikian pula sebaliknya orang Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang non muslim. Hal ini berdasarkan hadis:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)⁵⁴

⁵³ Misalnya seorang perempuan menikah dengan anak dari saudara laki-laki ayahnya (anak paman) maka laki-laki tersebut memiliki dua hubungan dengan istrinya; sebagai suami (hubungan pernikahan) dan sebagai anak laki-laki paman (hubungan kerabat).

⁵⁴ Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhāri*, (Beirut: Dār Ibn Kathir, 2002), hlm. 1675; Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, jld. III, hlm. 67; Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwūd*, jld. III, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2010), hlm. 1271; *Sunan Al-Tarmizi*, jld. IV, hlm. 180; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. II, hlm. 482.

Dari Usamah bin Zaid ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (Muttafaq ‘alaih)

2. Murtad

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang tetap memeluk Islam. Begitu pula sebaliknya jika ia meninggal dengan status murtad maka keluarganya pun tidak mewarisi harta yang ditinggalkannya baik kerabatnya yang muslim atau non muslim. Bahkan jika ada kerabatnya yang murtad pun tidak berhak mendapatkan harta warisannya ini, dikarenakan seorang yang murtad tidak diakui atas agama baru yang dianutnya. Hartanya menjadi milik Baitul Mal, baik harta yang didapatkannya saat ia berstatus muslim ataupun setelah ia murtad.⁵⁵ Sedangkan menurut Hanafiah harta yang diperolehnya selama ia muslim menjadi harta warisan untuk kerabatnya yang muslim. Adapun harta yang diperolehnya selama ia murtad menjadi milik Baitul Mal menurut Imam Abu Hanifah. sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani harta tersebut diwariskan untuk kerabatnya yang muslim sebagaimana harta yang diperolehnya selama ia memeluk Islam.

3. Budak (hamba sahaya)

Seorang budak tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia sampai ia merdeka. Hal ini dikarenakan seseorang yang berstatus budak tidak berhak atas kepemilikan harta. Hartanya merupakan milik tuannya. Jika ia diberikan harta warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia harta tersebut akan menjadi milik tuannya.⁵⁶

⁵⁵ Al-Baghawi, *At-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syafi‘i*, Jld. V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), hlm. 7-8; Al-Khatīb asy-Syarbani, *Mughnī al-Muhtāj*, jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994). Hlm.44.

⁵⁶ Al-Baghawi, *At-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syafi‘i*, Jld. V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), hlm. 13.

4. Pembunuhan

Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan menjadi terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan hadis:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث (رواه الدار قطني)⁵⁷

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda: Tidaklah orang yang membunuh mendapatkan warisan. (H.R. Al-Dar Qutni)

2.1.7. Asas Hukum Waris Dalam Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *farā'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.⁵⁸ Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Rasulullah Saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta

⁵⁷Al-Dār Quṭni, *Sunan al-Dār Quṭnī*, Jld. III, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2001). Hlm.334

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005) hlm. 21

kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas *ijbāri*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

a. Asas *Ijbāri*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbāri*. Kata *ijbāri* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “wali *mujbir*” dalam terminologi fikih munakahat mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran dalam *Jabariyyah*.⁵⁹

Dijalankannya asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya. Adanya unsur *ijbāri* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak

⁵⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia) 1974, hlm. 131

menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban ahli waris hanya sekedar menolong membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi hutang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung resiko untuk melunasi hutang pewaris.

Adanya asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur *ijbāri* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah Swt. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta. Karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pengalihan tampak usaha seseorang. Asas *ijbāri* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah Swt dalam Surah al-Nisa' (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *naṣīb* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *naṣīb* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *naṣīb* itu

dapat dipahami bahwa jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbāri* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbāri* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrudan* yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-Nya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian, maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Bentuk *ijbāri* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbāri* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 Surah al-Nisa'.

Terlihat jelas pada ayat-ayat di atas bahwa penerima penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata pada firman Allah dalam Surah Al-Nisa' (4): 7, 11, 12 dan

176 seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

Dari ketiga ayat dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak) ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga, yaitu garis laki-laki dan garis perempuan. inilah yang dinamakan pewarisan secara bilateral.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam Usul fikih disebut *ahliyat al-wujūb*. dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat Individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Alquran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. ayat 7 surat al-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan

bagian yang telah ditentukan. Dari ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

Ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam Surah al-Nisa' ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam ayat 11 Surah Al-Nisa, saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ dalam ayat 11, dua orang saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ dalam ayat 176, dan saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam ayat 12 Surah al-Nisa'. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual di antara mereka. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 13 dan 14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Di dalam al-Qur'an kata *al-'adl* disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan; keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Adapun jika ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksetaraan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarga termasuk para perempuan sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan komunitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris; sehingga jumlah bagian ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian

menjadi ahli waris). Bagi seorang laki-laki tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya. Seperti firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut....”

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata disebut dengan “kewarisan *ab intestato*” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut “*kewarisan bij testament*.”

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbāri* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.

2.1.8. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Pelaksanaan Pembagian Warisan

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁰

a. Biaya pentajhizan/pengurusan *mayyit*.

Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman. Apabila biaya tajhiz *mayyit* tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang wajib menafkahnya tidak ada atau tidak mampu, maka biaya *tajhiz* jenazah ditanggung oleh Baitul Mal. Jika Baitul Mal tidak ada atau tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah.

Mendahulukan biaya perawatan jenazah daripada hutang adalah pendapat Hanabilah. Adapun Hanafiyyah dan Syafi'iyah mendahulukan pembayaran hutang daripada biaya perawatan. Malikiyyah mendahulukan utang yang djamin dengan gadai daripada perawatan jenazah.⁶¹

b. Membayar hutang-hutang *mayyit*.

Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris; karena hutang dalam pandangan Islam tidak

⁶⁰ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2017, Hlm. 14

⁶¹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, jld. X. (Beirut: Dār al-Fikri, 2010) hlm. 365

diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau yang ditinggal hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkan itu. Tidak dibebankannya hutang kepada ahli warisnya itu dapat dipahami dari firman Allah dalam Surah al-An‘am ayat 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“...Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain...”

Karena hutang pewaris itu harus dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya, maka untuk tidak membebani yang meninggal dengan hutangnya itu, maka tindakan pembayaran hutang itu harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan. Oleh karena itu Allah Swt berkali-kali menekankan pembayaran hutang itu sebelum dibagikan harta untuk ahli warisnya. Ayat-ayat tersebut juga mengisyaratkan pembayaran hutang itu dihubungkan kepada harta yang ditinggalkannya.

Hutang orang yang meninggal secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu:⁶²

1. Hutang kepada Allah, yaitu kewajiban-kewajiban agama dalam bentuk materi yang telah wajib dilaksanakan selagi hidup tetapi belum dilakukan sebelum ia meninggal, seperti zakat, kafarah, dan nazar yang belum dilaksanakan.
2. Hutang kepada sesama manusia, yaitu hutang yang dibuat oleh yang meninggal sebelum meninggal atau hak orang lain yang ada di tangannya; barang orang lain yang belum diserahkan sebelum meninggalnya. Hutang kepada sesama manusia dibagi kepada beberapa macam:
 - a) Hutang yang menyangkut dengan benda milik seseorang yang ada padanya sebelum meninggal dan

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Preanadamedia Grup) 2015, hlm. 286

masih utuh sebagaimana adanya sesudah meninggalnya, seperti titipan, barang jaminan, dan barang yang diberinya dan belum sempat dibayar sebelumnya.

- b) Hutang dalam bentuk tanggung jawab yang belum dibayarnya seperti uang yang dipinjamnya waktu masih sehat.
- c) Hutang dalam bentuk tanggung jawab yang dibuatnya waktu sakit yang dekat kematiannya pemisahan hutang antara yang dibuat pada saat masih sehat atau sakit menjelang kematian hanya berlaku di kalangan ulama Hanafi dan tidak dikenal di kalangan ulama jumhur.

Di antara hutang yang harus dilakukan paling awal ialah hutang dalam bentuk benda milik orang lain yang masih utuh berada di tangannya, karena pada hakikatnya harta tersebut masih utuh milik pemilik asalnya. Inilah pendapat ulama jumhur. Adapun hutang kepada Allah menurut jumhur termasuk zahiri wajib didahulukan atas hutang yang lain. Ulama Hanafi berpendapat bahwa hutang kepada Allah tidak wajib dibayarkan kecuali bila ada wasiat dari pewaris yang dibuatnya sebelum meninggal. Hutang dalam bentuk ini pembayarannya diperhitungkan dari jumlah wasiat. menurut ulama Hanafi bahwa segala sangkut paut dengan kewajiban terhadap Allah akan berakhir dengan kematian, karena dengan kematian gugurlah segala bentuk kewajiban kepada Allah.

c. Menunaikan wasiat si *mayyit*.

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan hutang harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak adanya ketentuan tentang wasiat itu terdapat dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^ط

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat ini Allah Swt menyatakan wasiat untuk orang tua dan kerabat yang pada umumnya adalah ahli waris sebagaimana terdapat dalam Surah al-Nisa' ayat 11,12 dan 176. Kemudian pelaksanaan ayat 180 Surah al-Baqarah yang bersifat umum itu dibatasi oleh hadis Nabi riwayat Tarmidzi yang bunyinya لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ yang artinya tidak boleh wasiat untuk ahli waris.⁶³ Dengan menyatukan pengertian hadis nabi dengan maksud ayat 180 Surah al-Baqarah tersebut di atas dapat dipahami bahwa orang tua dan kerabat berhak menerima wasiat bila orang tua dan kerabat itu oleh sesuatu hal tertentu tidak berhak menerima warisan karena terhalang atau tertutup oleh yang lebih berhak. Dalam keadaan terhalang ini maka diperolehnya adalah wasiat, sedangkan dalam keadaan tidak terhalang yang diperolehnya adalah warisan. Mereka tidak dapat menerima keduanya sekaligus.

Tentang batas maksimal suatu wasiat ditentukan dalam hadis Nabi dari Saad bin Waqqas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dengan pertimbangan bahwa meninggalkan anak dalam

⁶³ Al-Tarmizi, *Sunan al-Tarmizi*, jld. IV, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babiyy Al-Halabiy, 1975), hlm. 133

keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan sengsara.⁶⁴

Mengenai urutan tindakan mendahului pembagian harta warisan, para ulama berbeda pendapat. Di dalam Al-Quran hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris, yaitu wasiat dan hutang. Sekalipun dalam Al-Quran Allah menyebutkan wasiat lebih dahulu dari hutang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului dari pembayaran hutang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan hutang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.

Dalam penafsiran yang berlaku, semua ulama menyatakan bahwa pembayaran hutang harus lebih dahulu dilakukan daripada mengeluarkan wasiat. Walaupun ulama *zahiri* biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan antara wasiat dan hutang, sama pendapatnya dengan jumhur ulama tentang mendahulukan hutang daripada wasiat.⁶⁵ Alasan hukum yang digunakan para ulama adalah bahwa hutang itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Bila kewajiban bertemu dengan anjuran, kewajiban harus didahulukan. Adapun biaya pengurusan jenazah, walaupun dalam Al-Quran tidak dijelaskan sama sekali, namun hasil ijtihad jumhur ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan.⁶⁶

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 284.

⁶⁵ Ibnu Hazm, *al-Muhallā bi al-athār*, (Beirut: Matba'ah al-Jumhuriyyah: 1970) hlm. 253

⁶⁶ Ibnu Abidin. *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. (Mesir: Mustafa al-Babiy al-halabiy, 1966), Hlm 780.

Ketiga hal di atas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya. Pembayaran ketiga hal tersebut dibebankan kepada harta warisan, yang terdiri atas harta asal pewaris ditambah dengan bagian dari harta bersama.

a. Harta asal

Harta asal dapat berupa 1) harta yang diperoleh pewaris sebelum menikah, seperti hasil dari gajinya yang dibelikan tanah, rumah, emas, deposito dan sebagainya. 2) harta yang diperoleh pewaris dalam bentuk hibah, wasiat atau warisan baik diperoleh sebelum maupun setelah pewaris menikah.

b. Harta bersama atau harta kekayaan dalam pernikahan

Yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan pernikahan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Apabila salah seorang dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka harta bersama dibagi sama, $\frac{1}{2}$ (seperdua untuk pasangan yang meninggal dunia dan seperdua untuk pasangan yang hidup terlama. Dan yang dikatakan harta warisan adalah harta asal ditambah dengan bagian dari harta bersama. Semua keperluan penyelesaian ketiga masalah di atas dibebankan kepada harta warisan tersebut. Dan jika masih ada sisa harta barulah dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

2.1.9. Tenggat Waktu Pelaksanaan Pembagian Warisan

Beraneka ragam permasalahan berkaitan dengan harta warisan terus terjadi dari masa ke masa. Termasuk permasalahan tentang waktu pelaksanaan pembagian warisan pasca meninggalnya pewaris. Mengenai batasan waktu pembagian harta warisan tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab referensi ilmu waris. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang sudah membahas tentang hukum penyegeraan pembagian harta warisan.

Pada dasarnya pembagian harta warisan sepatutnya disegerakan jika hal-hal yang menyangkut kewajiban ahli waris

terhadap *mayyit* telah dipenuhi. Hal ini ditinjau dari segi kemaslahatan ahli waris yang ditinggal dan banyaknya dampak negatif dari penundaan pembagian harta warisan bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini didukung dengan firman Allah dan Hadis Rasulullah untuk menyegerakan suatu amal baik atau perintah Allah Swt. Dalam hal ini termasuk perintah untuk memberikan hak kepada ahli waris. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48:

...فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

...berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa suatu kebaikan itu diperintahkan untuk disegerakan dan tidak ditunda.

Hadis Rasulullah Saw:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه)⁶⁷

Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “Berikan harta warisan kepada pemiliknya menurut ketentuannya, jika ada sisa maka untuk kerabat laki-laki terdekat.” (Muttafaq alaih).

⁶⁷ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, hlm. 1668-1670; Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jld. III, hlm. 67; Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jld. III, hlm. 1267; At-Tarmizi, *Sunan Al-Tarmizi*, jld. IV, hlm. 176; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jld. II, hlm. 486.

Pada hadis di atas terdapat lafal *amr* **أَحْفُوا الْفَرَائِضَ** yang berarti berikanlah *farā'id* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak, maka suatu perintah Allah sepatutnya segera dilaksanakan tanpa ada penundaan. Jika ditinjau dari sighthat *amr*, menurut jumhur ulama lafal *amr* itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib selama dalam kemutlakannya dan ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain selama tidak ada *qarinah* yang mengalihkannya.⁶⁸

Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam sebuah kaidah dalam kajian usul fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Hukum asal yang terkandung dari *amr* itu adalah untuk mewajibkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas kebalikannya."⁶⁹

Bentuk kalimat **أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا** tersebut merupakan *sihah amr* yang mengandung makna perintah atau tuntutan untuk menyertakan, menempatkan atau memberikan harta warisan kepada ahli warisnya. Kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang lahir dari *sihah amr* pada kata **أَحْفُوا** dalam hadis tersebut menjadi semakin kuat kewajibannya karena ditandai dengan adanya ancaman kepada pihak-pihak yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Nisa' ayat 14.

⁶⁸ Muhammad Abu Nur Zuhair, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah Li at-Turats) 2011, hlm. 118.

⁶⁹ Muhammad Abu Nur Zuhair, *Uṣūl Al-Fiqh...*, hlm. 132.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

Juga terdapat hadis Rasulullah Saw yang memperingatkan untuk membagikan harta warisan yang telah lama tidak dibagikan hingga tidak ada bukti dan orang yang mengetahui perkaranya:

أخبرنا وكيع، أخبرنا أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في موارِيث قد درست وتقادمت، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر أقضي بينكم بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فإنما هو قطعة من النار يأتي به أسطاما في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان فقال كل واحد منهما: حقي لصاحبه، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا أما إذا فعلتما هذا فافتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه (رواه ابن أبي شيبة)⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami Waki', Telah menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid al-Laithi, Dari Abdullah bin Rafi' tuan Ummu Salamah, Dari Ummu Salamah berkata: Telah datang dua orang dari kaum Anshar yang berselisih

⁷⁰ Ibnu Rawaih, *Musnad Ishaq bin Rawaih*, jld IV, (Madinah: Maktabah al-Iman, 1991), hlm. 61.

tentang harta warisan yang telah lama tertunda⁷¹ kepada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya kalian mengadukan perkara perselisihan kepadaku, dan aku seorang manusia yang memutuskan perkara kalian sesuai dengan apa yang aku dengar, maka siapa yang aku berikan (memberi keputusan) kepada sebagian hak saudaranya, berarti aku telah berikan kepadanya potongan dari api neraka yang akan digantungkan di lehernya di hari kiamat. Kedua orang tersebut menangis dan kedua orang tersebut saling berkata: Hakku biarlah untuk saudaraku, maka Rasulullah bersabda: tidak, jika kalian melakukan demikian, bagilah harta warisan di antara kalian berdua, dan carilah kebenaran, kemudian bagilah harta warisan itu secara adil, kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan (saling ridha) antara masing-masing kalian berdua atas harta warisan. (H.R Ibnu Abi Syaibah).⁷²

Menurut para ulama dari sebagian *Aṣḥāb* Al-Syafi'i⁷³, ulama Malikiah, Hanabilah dan sebagian Hanafiah bahwa pada dasarnya perintah melakukan sesuatu pada *ṣiḡḡah amr* itu menuntut untuk segera dikerjakan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

الأصلُ في الأمرِ يفتَضِي الفَوْرَ

"Hukum asal yang terkandung dari *ṣiḡḡah amr* itu adalah menuntut untuk segera dilaksanakan"

Hal di atas didasarkan pada ayat al-Quran surah al-A'raf ayat 12 yang mencela iblis karena tidak melaksanakan sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan. Dan celaan Allah terhadap Iblis yang tidak melakukan perintah untuk bersujud ketika diperintahkan

⁷¹ tanpa ada yang mengetahui kejelasan dari harta warisan tersebut dan tidak ada bukti lainnya.

⁷² Hadis ṣaḡḡih atas syarat Imam Muslim, Disahihkan dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi seluruh Rawi nya dari sanad Usamah bin Zaid al-Laithy. Lihat Musnad Ishaq bin Rawaih, hlm.61

⁷³ Ahmad Abdullathif, *Hāsyiyah Al-Nafahāt 'alā Syarḡ Al-Warāqat* (Bairut: Dār Al-Kutub Al'Ilmiyah, 1971). Hlm. 87.

menunjukkan bahwa perintah tersebut menuntut untuk segera dikerjakan.⁷⁴

Terkait kaidah di atas, ulama berbeda pendapat tentang kepada tiga pendapat:

1. الأَمْرُ يَفْتَضِي الْفَوْرَ

Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya *ṣiḡḡah amr* itu menuntut untuk pengulangan.

2. الأَمْرُ لَا يَفْتَضِي الْفَوْرَ

Ini adalah pendapat jumbuh ulama bahwa pada dasarnya *ṣiḡḡah amr* itu tidak terikat dengan waktu. Ini adalah pendapat Syafil'iah dan Ahnaf. Adapun pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i adalah *ṣiḡḡah amr* itu menuntut untuk disegerakan.

3. قول الواففة

Namun pendapat yang *ṣaḡiḡḡ* dan *rajiḡḡ* adalah pendapat yang mengatakan bahwa hakikatnya *ṣiḡḡah amr* itu menuntut untuk disegerakan.⁷⁵ Dalil yang memperkuat pendapat ini adalah ayat Al-Qur'an pada Surat Ali Imran ayat 133:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ...

"Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu..."

Ṣiḡḡah amr pada lafaz وسارعوا menunjukkan perintah yang menuntut untuk disegerakan.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang kemutlakan *ṣiḡḡah amr* terhadap kesegeraan suatu perintah, menurut penulis pendapat yang mengatakan suatu perintah menuntut untuk disegerakan lebih selamat dan menjadi salah satu cara mencapai

⁷⁴ Muhammad Abu Nur Zuhair, *Uṣul Al-Fiqḡ*, Jld I (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah Li at-Turāḡḡ, 2011), hlm. 167.

⁷⁵ Muhammad Hasan Abd Al-Gḡaffar, *Aḡḡar al-Ikḡḡilāf Fī al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Fī Ikḡḡilāfī al-Fuḡḡḡḡ*, hlm. 2

keridhaan Allah Swt. Oleh karenanya, kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan kewajiban yang mesti disegerakan pelaksanaannya, karena jika Allah tidak menghendaki kesegeraan saat memerintahkan memberikan harta warisan kepada para ahli waris yang disebut dalam ayat 11 dan 12 Surah al-Nisa' tentu tidak akan terjadi ancaman kepada pihak-pihak yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan dalam ayat 14 Surah Al-Nisa'.

Disamping itu, penunda-nundaan pembagian harta warisan sangat berpotensi menimbulkan berbagai kezaliman dan kemudharatan kepada para ahli waris di kemudian hari. Sedangkan kemudharatan itu merupakan sesuatu yang diperintahkan untuk dihilangkan apabila sedang terjadi dan dihindari apabila belum terjadi, sebagaimana disebutkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah:

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار (رواه

ابن ماجه)⁷⁶

"Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan." (H.R Ibnu Majah)

Hadis tersebut berisi larangan atas seseorang untuk merugikan orang lain dengan cara apapun dan larangan atas berbagai pihak untuk saling merugikan. Larangan menimbulkan kemudharatan tersebut bersifat umum sehingga mencakup seluruh kemudharatan baik yang dapat merugikan badan, harta, anak,

⁷⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. II, (Kairo: Dār al-Hadith, 1998); Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (Kairo: Dār al-Hadith); Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, (Dār al-kutub al-'ilmiah, 2003).

hewan ternak, maupun yang lainnya termasuk juga perilaku penunda-nundaan pelaksanaan pembagian harta warisan yang akan berdampak pada kemudharatan ahli waris. Semakin lama waktu penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan maka akan semakin rumit masalah kepemilikan harta warisan yang akan dihadapi para ahli waris di kemudian hari. Mulai dari masalah perebutan hak milik harta warisan hingga masalah kekerasan antar sesama ahli waris dalam perebutan harta warisan⁷⁷

Sebaliknya, dengan penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan terdapat kemaslahatan untuk seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karenanya, ketika pewaris meninggal dunia harta peninggalan itu otomatis langsung berpindah kepemilikannya kepada ahli waris dengan ketentuan yang Allah atur dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hak dan bagian ahli waris. Proses peralihan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dikenal dengan sebutan asas *ijbāri* yang bermakna bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak manusia baik pewaris atau ahli waris.⁷⁸

Terkait Penundaan terhadap warisan dalam hukum Islam harus disertakan alasan yang kuat atau penundaan ini dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Dan ketika penundaan tersebut tidak atas dasar alasan yang kuat atau tidak berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris maka penundaan tersebut hukumnya haram secara *Syara'*. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Syalabi, pimpinan *Dār al-Iftā' al-maṣriyah* terkait hukum penundaan pembagian harta warisan bahwasanya para fuqaha sepakat bahwa harta seseorang setelah meninggal dunia beralih kepemilikannya kepada ahli waris yang

⁷⁷ Ahmad Qarib, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Hlm. 77.

⁷⁸ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

berhak secara hukum *Syara'*. Hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Saw yaitu:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بن حزم: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ (رواه مسلم)⁷⁹

Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi: Telah menceritakan kepada kami Sufyan: Telah menceritakan Abdulah bin Abi Bakr bin Amru bin Hazm: Telah mendengar Anas bin Malik berkata: Sabda Rasulullah Saw: *Mayyit* itu diikuti oleh tiga hal, pergi dua dan akan menetap bersamanya satu: keluarganya, hartanya dan amalannya mengikutinya, maka pulanglah keluarganya dan hartanya, dan tinggallah amalannya.

Dār al-Iftā' al-Maṣriyah mengatakan terkait hukum penundaan pembagian harta warisan: "Tidak boleh salah seorang dari ahli waris menyelesaikan perkara warisan tanpa ada ahli waris lainnya atas harta warisan yang telah ditentukan terhadap masing-masing mereka dengan cara menghalangi atau menunda-menunda pembagian. Demikian juga tidak boleh sebagian dari ahli waris menggunakan harta warisan tanpa izin ahli waris lainnya. Maka menghalangi ahli waris dari haknya dan menunda pembagian harta warisan tanpa ada alasan yang kuat atau izin seluruh ahli waris hukumnya haram secara *Syara'*.⁸⁰

⁷⁹ Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, Jld. V (Damaskus: Dār Ibnu Kathir, 1993) hlm. 2388

⁸⁰ Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023)

Dār al-Iftā' al-Maṣriyah menghimbau bahwa memenuhi hak seseorang kepada yang berhak merupakan salah satu sebab terbesar masuk ke Surga-Nya dan mendapatkan ridhaNya, baik itu hak itu bersangkutan dengan hak perorangan maupun hak manusia pada umumnya. Maka di antara hak tersebut adalah memberikan warisan kepada seluruh ahli waris termasuk disegerakan pembagiannya serta menghindari penundaan pembagian harta warisan tersebut jika tidak ada uzur syar'i dan izin ahli waris.⁸¹

Di samping itu, walaupun waktu pelaksanaan pembagian harta warisan tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an namun secara tersirat Islam mengajarkan dan mendorong penganutnya agar senantiasa menyegerakan perbuatan baik termasuk menyegerakan pelaksanaan pembagian harta warisan. Karena dengan menyegerakan pelaksanaan perbuatan baik berarti seseorang telah menghindarkan diri dari fitnah yang mungkin terjadi di kemudian hari. Konsep penyegeeraan perbuatan baik itu pun menjadi suatu kewajiban ketika dikaitkan dengan amanah dan hak orang lain yang mesti dijaga dan disampaikan kepada pemiliknya. Ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Surah al-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...”

Ayat tersebut merupakan ayat yang hukumnya berlaku pada segala bentuk amanah yang diterima oleh manusia yang wajib ditunaikan. Dan apabila amanah tersebut tidak ditunaikan di dunia maka akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat

⁸¹Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023)

termasuk dalam urusan pelaksanaan pembagian harta warisan. Karena pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan amanah yang harus diserahkan kepada ahli warisnya selaku pemilik yang berhak menerimanya. Perilaku menunda-nunda pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan pintu masuk menuju perbuatan tidak amanah yang berpotensi untuk memiliki harta yang bukan hak miliknya bahkan cenderung menahan dan mempermainkan hak milik orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ada beberapa *maṣlahah* yang terabaikan apabila terjadi penundaan terhadap pembagian warisan, antara lain sebagai berikut:

a. Telah melalaikan perintah Allah Swt

Penundaan tanpa musyawarah atau kesepakatan di awal antar ahli waris tanpa ada uzur *syar'i* dan tanpa ada kejelasan sampai kapan pembagian harta warisan ditunda tergolong kepada melalaikan perintah Allah Swt. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas merupakan teguran atau peringatan yang jelas dari Allah Swt agar manusia jangan sekali-kali mengambil hak-hak orang lain dengan jalan kebatilan atau dengan jalan dosa karena perbuatan itu akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan atau azab yang sangat pedih.

- b. Telah menghalangi ahli waris dari haknya (harta warisan yang menjadi haknya).

Hal ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْحُقُّوْا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁸²

Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Abbas ra, dari Nabi Saw beliau bersabda: berikanlah farāiḍ (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi bersabda untuk memberikan bagian yang ditentukan dalam warisan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa agama sangat memperhatikan hak ahli waris dan mengingatkan untuk memberikan hak ahli waris.

- c. Menimbulkan kezaliman dan kemudharatan kepada ahli waris di kemudian hari.

Penundaan pembagian harta warisan akan menyebabkan timbulnya kezaliman dan kemudharatan di kemudian hari. Kemudharatan dalam agama diperintahkan untuk dihindari, sebagaimana hadis Nabi Saw:

⁸² Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), hlm. 1668-1670; Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2008), hlm. 67; Abu Dāwūd, *Sunan Abu Dāwūd*, jld. IV, (Kairo: Dār al-Hadis, 2010), hlm. 1267; Al-Tarmizi, *Sunan At-Tarmizi*, jld. IV, (Kairo: Dār al-Hadis, 2005), hlm. 176; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. II, (Kairo: Dār al-Hadis, 1998), hlm. 486.

83 عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

"Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan." (H.R. Ibnu Majah)

- d. Dikhawatirkan ada ahli waris yang meninggal duluan sebelum mendapatkan warisannya.

Setiap yang dianjurkan oleh agama adalah untuk kemaslahatan umat manusia sendiri dan untuk menghindari kemudharatan. Salah satu faktor dari dianjurkannya penyegeraan pembagian harta warisan setelah hak-hak mayit ditunaikan adalah untuk menghindari kemudharatan yang terjadi di masa yang akan datang. Dampak yang paling umum terjadi akibat penundaan pembagian harta warisan adalah dikhawatirkan meninggalnya salah satu dari ahli waris sebelum harta warisan dibagikan.

Jika ada ahli waris yang meninggal sebelum harta warisan dibagikan maka harta warisan yang menjadi hak ahli waris yang meninggal tersebut harus diwariskan kepada anak atau istri ahli waris. Maka Islam sangat menganjurkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan dan tidak menunda-nunda pembagian harta warisan tersebut. Karena kemudharatan dari menunda-nunda pembagian harta warisan sampai waktu yang tidak diperjelas di awal atau tanpa ada uzur *syar'i* sangat banyak mudharatnya. Jangan sampai dengan menunda-nundanya pembagian harta warisan menghambat anak yatim dari haknya mendapatkan harta warisan untuk pemenuhan kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jld. II, (Kairo: Dār al-Hadith, 1998); Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (Kairo: Dār al-Hadith), Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrā*, (Dār al-kutub al-'ilmiah, 2003).

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas dapat menjadi teguran atau peringatan yang jelas dari Allah Swt agar manusia jangan sekali-kali mengambil hak-hak orang lain dengan jalan kebatilan atau dengan jalan dosa karena perbuatan itu akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan atau azab yang sangat pedih.

e. Menyegerakan berarti memenuhi amanah kepada yang berhak.

Dalam hal ini memberikan hak ahli waris merupakan menunaikan amanah kepada ahlinya yaitu yang berhak menerimanya. Allah berfirman dalam Surah al-Nisa' ayat 85:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya...”

2.2. TEORI PENALARAN *MAŞLAĤAH*

2.2.1. Definisi *al-maşlahah*

Kata *maşlahah* secara etimologis, (jamak dari *maşālih*) berasal dari *şalahah*. Kata kerja ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur dan secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebaikan-kebaikan. Dalam pengertian rasionalnya, *maşlahah* sebagai lawan dari *mafsadah*.⁸⁴

Dalam kamus Lisan al-‘Arab disebutkan bahwa *al-maşlahah*, *al-şalah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari *maşālih*. Makna *al-şalah* (kebaikan) merupakan kebalikan dari *al-fasad* (kerusakan). Makna *al-istişlah* ialah mencari maslahat,

⁸⁴ Thahir Ahmad al-Zawi, *Tartīb al-Qāmus al-Muhīth*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997) h. 277

memandang *maṣlahah* atau baik, mendapatkan maslahat atau kebaikan.⁸⁵ Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁸⁶

Bertolak dari arti etimologis tersebut, kemudian muncullah pengertian *maṣlahah* dalam konteks sebagai prinsip hukum, yaitu sebuah prinsip bahwa hukum Islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dari sini jelas bahwa *maṣlahah* telah digunakan sejak masa awal perkembangan hukum Islam. Namun demikian dapat dipastikan, pada periode awal ini kata *maṣlahah* belum menjadi istilah teknis sebagai salah satu metode ijtihad.⁸⁷

Perbedaan kata *maṣlahah* secara esensial dan sebagai prinsip hukum juga pernah diungkapkan al-Ghazali sebagai berikut:

المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة⁸⁸

“Dalam pengertian yang esensial (*aṣl*), *maṣlahah* merupakan istilah tentang mendapatkan manfaat dan menolak mudarat.”

Sedangkan secara istilah, al-Ghazali menjelaskan pengertian *maṣlahah*:

⁸⁵ Ibnu al-Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1972), Juz ke 2, hlm. 348.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, (Jalkarta: Kencana Media Grup, 2009), hlm. 345

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, (Jalkarta: Kencana Media Grup, 2009), hlm. 346

⁸⁸ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Muṣṭafā Min ‘Ilm al-Uṣūl*, vol.2 (Madinah: al-Jāmi’ah al-Islamiyah, tt) hlm. 481.

هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع في الخلق خمسة، هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة⁸⁹

Maṣlahah adalah menjaga tujuan *Syara'*, dan tujuan *Syara'* yang telah ditentukan pada manusia ada lima; yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung menjaga lima dasar ini maka disebut *maṣlahah*, dan setiap sesuatu yang menghilangkan lima dasar ini maka termasuk *mafsadah* dan menolak *mafsadah* tersebut adalah *maṣlahah*.

Sebagai istilah teknis usul fikih dan juga sebagai metode hukum, kata *maṣlahah* biasanya dirangkai dengan kata *mursalah* sehingga menjadi *al-maṣlahah al-mursalah* atau juga sering disebut *al-istiṣlah*.⁹⁰ Secara etimologis, *al-maṣlahah al-mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, kepentingan yang tidak diputuskan secara bebas.⁹¹

Sedangkan secara terminologis, menurut Imam Al-Syātibi, *al-maṣlahah al-mursalah* didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak didukung oleh *naṣṣ* secara spesifik, tetapi masalahat itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan *Syara'* yang diambil dari logika dalil. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh ahli usul fikih kontemporer, Abdullah Al-Wahab Khalaf, sebagai suatu

⁸⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Muṣṭafā Min Ilm Al-Uṣul*, vol.2 (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, t.t) hlm. 482.

⁹⁰ Abdullah al-Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' Fi Ma La Naṣṣa Fihi*, (kuwait: Dār al-arqām, 1972), hlm 86.

⁹¹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991). Hlm. 127.

maṣlahah yang tidak ada dalil *Syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya atau mengabaikannya.⁹²

Ketiadaan *naṣṣ* yang dimaksud di sini bukan dalam arti yang sebenarnya. “ketiadaan” dalam konteks ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan qiyas yang mengharuskan adanya *aṣl* (hukum asal berdasarkan dalil *naṣṣ*) dan *furū'* (masalah yang belum ada ketentuan hukumnya).⁹³ Jadi “ketiadaan” di sini berarti tidak adanya *naṣṣ* yang menunjuk secara langsung, karena teori *al-maṣlahah al-mursalah* sangat terikat dengan konsep bahwa Syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberi kemanfaatan (*jalb al-maṣaliḥ*).⁹⁴ Hal ini berarti secara substansi, tidak ada kemaslahatan yang terlepas sama sekali dari kendali *naṣṣ syara'*, karena hukum *syara'* memang untuk kemaslahatan manusia. Masalahnya terletak pada apakah kendali *naṣṣ* itu secara langsung atau tidak dan apakah secara umum atau secara khusus.

Dengan menggunakan kerangka ini, qiyas sebagai salah satu metode *istinbāt* hukum berada dalam wilayah yang pertama (kendali langsung atau kemaslahatannya ditunjuk langsung oleh *naṣṣ*), sedangkan *al-maṣlahah al-mursalah* berada dalam wilayah yang kedua (kendali tidak langsung atau kemaslahatannya diinduksi dari sejumlah logika *naṣṣ*). Artinya, selama tidak ada *naṣṣ* yang secara langsung menentukan hukum suatu masalah, tidak ada pula *naṣṣ* khusus yang menolaknya, tetapi kemaslahatannya didukung oleh sejumlah logika *naṣṣ* pada saat itu pula metode *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dioperasikan. Atas dasar itu, *al-maṣlahah al-mursalah* tidak ditemukan dalil baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang memerintahkan dan juga tidak ditemukan

⁹² Abdullah al-Wahab Khallaf, *Maṣādir Al-Tasyri' Fi Mā Lā Naṣṣa Fīhi*, (kuwait: Dār al-arqām, 1972), hlm 87.

⁹³ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977), hlm. 330

⁹⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, hlm.128

dalil yang melarangnya. Jika ada dalil yang secara khusus melarangnya, maka secara teoritis harus ditinggalkan karena mengandung kerusakan.

Di samping itu ulama usul fikih pun berbeda pandangan dalam menukilkan pendapat madzhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlahah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh penganut mazhab ini, *maṣlahah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana di utarakan oleh Al-Syatibi dalam kitab *al-I'tiṣam*. Juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki seperti diutarakan oleh Ibnu Qudamah, al-Razi, al-Ghazali dalam kitabnya. Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Mankhūl dan al-Mustasfá*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maṣlahah* dengan syarat bahwa *maṣlahah* bersifat *daruri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qaṭ'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu.⁹⁵

Di bagian lain Allah Swt berfirman dalam surat al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Mustasfá Al-Marāghī ketika mentafsirkan ayat ini juga menjabarkan bahwa Nabi Saw juga membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensyukuri

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 358.

rahmat dan nikmat Allah sehingga ia tidak memperoleh kebahagiaan baik dalam hidup di akhirat maupun di dunia ini.⁹⁶

Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maṣlaḥah*, antara lain adalah: Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *Syara'* tersebut, tidak ada petunjuk *Syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *Syara'* yang mengakuinya.

2.2.2. Macam-Macam *Al-Maṣlaḥah*

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*⁹⁷, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*

⁹⁶Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Marāghī*, Jld IV (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 104.

⁹⁷Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, (Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1973), hlm. 8-12, lihat juga Al-Ghazali, *Al-Muṣtafā*, (Mesir: almaktabah al-Jumdiyah, 1971) hlm. 139, Ibn Al-Hajib dalam *Mukhtasar Muntahā*, (Mesir: Al-Matba'ah al-Amiriyah, 1328 H), hal. 240.

Maṣlahah Darūriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan dan
- 5) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maṣalih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qiṣaṣ*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan

untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

b. *Maṣlaḥah Ḥājiyyah*

Maṣlaḥah Ḥājiyyah yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli *salam* (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maṣaliḥ Al-Khamsah* di atas.

c. *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah*

Maṣlaḥah taḥsīniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *Syara'*⁹⁸ terbagi kepada:

a. *Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah*

Maṣlaḥah al-mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *Syara'*. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b. *Maṣlaḥah Al-Mulghah*

Maṣlaḥah al-mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *Syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *Syara'*.

c. *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Maṣlaḥah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *Syara'*, dan tidak pula dibatalkan/ditolak *Syara'* melalui dalil yang rinci.

⁹⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, (Beirut; Dār al-Ma'rifah, 1973), hlm. 14

2.2.3. Kehujjahan *Al-Maṣlahah* Sebagai Metode Ijtihad

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa *al-maṣlahah* yang dapat dikenal dan dipahami oleh manusia memiliki tiga bentuk, yaitu: *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulghah* dan *al-maṣlahah al-mursalah*. Ulama sepakat menjadikan *al-maṣlahah al-mu'tabarah* sebagai dalil untuk melahirkan hukum. Begitu juga sebaliknya, bahwa mereka sepakat menjadikan *al-maṣlahah al-mulghah* sebagai dalil untuk peniadaan hukum. Kesepakatan mereka terhadap kedua *maṣlahah* ini sebagai dalil hukum tidak sebagai dalil yang berdiri sendiri. Akan tetapi keduanya mesti disandarkan kepada *nusus* yang ada sebagai pijakan utama dalam penetapan dan peniadaan hukum.⁹⁹

Terkait dengan *al-maṣlahah al-mursalah*, ulama membaginya kepada dua pendapat dalam menjadikannya sebagai dalil hukum, yaitu bentuk yang disepakati dan bentuk yang diperselisihkan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan ibadah. Namun ulama berselisih pendapat dalam menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* dalam penetapan hukum yang bersifat *mu'āmalah*.

- a. Ulama yang menerimanya sebagai dalil hukum

Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum ketika tidak ada dalil berupa al-Quran dan Sunnah merincikan hukum sebuah perbuatan.

Adapun argumen mereka adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan *istiqra'* bahwa setiap hukum yang disyariatkan adalah untuk menjaga kemaslahatan bagi umat manusia. Ketika setiap hukum yang disyariatkan bermuatan untuk mewujudkan *maṣlahah* tersebut, maka tidak dapat

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jld II, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 357

dipungkiri berat dugaan bahwa ia dapat dijadikan sebagai *'illah* dalam menetapkan hukum.¹⁰⁰

- b) Kehidupan manusia akan terus berkembang, maka kemaslahatan manusia juga akan terus berubah pada setiap waktu dan kondisi. Jika seandainya penetapan hukum hanya didasarkan pada maslahat yang hanya memiliki *naṣṣ* maka hal itu akan menyulitkan bagi manusia dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.
- c) Para sahabat juga banyak menggunakan prinsip *al-maṣlahah* dalam memutuskan perkara. Di antara ijihad para sahabat yaitu pengumpulan al-Quran oleh Abu Bakar al-Siddiq, penyalinan ulang al-Quran ke dalam satu mushaf oleh Usman bin Affan dan sebagainya.¹⁰¹

Namun yang menjadi catatan penting dari kelompok ini adalah bahwa mereka juga tidak menjadikan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil mutlak, artinya menjadikan metode ini sebagai dalil yang absolut dalam pelahiran hukum. Akan tetapi mereka juga menetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi agar bisa dijadikan patokan dalam penetapan hukum. Persyaratan tersebut antara lain:

- a) *al-maṣlahah al-mursalah* adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, yaitu dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindari mudarat dari manusia secara utuh.
- b) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *Syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2005), Jld 2. Hlm. 46

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2005), Hlm. 763-764

- c) *Maṣlahah* tidak berbenturan dengan dalil *Syara'* yang telah ada baik dalam bentuk *nusūṣ* al-Quran dan Sunnah maupun ijmak ulama terdahulu.
- d) *Maṣlahah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya masalah itu tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam *masyaqqah*.

b. Ulama yang menolak *al-maṣlahah* sebagai dalil hukum.

Ulama mazhab *Zahiriyyah* dan *Syī'ah* juga sebagian ulama *mu'tazilah* menolak *al-maṣlahah* sebagai hujjah. Di samping itu Imam al-Amidy mengatakan bahwa ulama *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah* sepakat mengatakan bahwa mereka tidak mengakui *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum.¹⁰² Meskipun demikian secara prinsip mereka tetap menggunakan *maṣlahah* sebagai patokan dalam pengambilan hukum. Hanya saja mereka tidak menamakannya *al-maṣlahah al-mursalah*, akan tetapi dengan penamaan lain seperti *istihsan* dalam mazhab *Hanafiyah* dan *munāsib al-mursal* dalam mazhab *Syafi'i*.¹⁰³

Argumen mereka yang menolak adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan *al-maṣlahah* dapat mencoreng kesucian konstruksi hukum Islam sebab berhujjah dengan menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* berarti menggunakan hawa nafsu dalam menetapkan hukum.
- b) Membuka jalan untuk mencampur adukkan antara *al-maṣlahah al-mu'tabarah* dengan *al-maṣlahah mulghah*. Jika hal ini terjadi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.
- c) Dapat merusak kesatuan bangunan hukum Islam.

¹⁰² Ali bin Muhammad al-Amidy, *al-Ihkām fi Uṣūli al-Ahkām*, (Riyadh: Dār ashāmi'i, 2003), Jld 4. Hlm. 195

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh...*, h. 358

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Namun pengadopsian metode ini tidak serta merta menjadi dalil *Syara'* yang bersifat absolut, tetapi mesti ada persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi yaitu:

- 1) Tidak memiliki keterangan hukum dari *naṣṣ*, jika ada maka hukum yang ditetapkan *thābit bi naṣṣ* jika ada maslahat.
- 2) *Al-maṣlaḥah* yang akan dijadikan sebagai pijakan hukum tidak bertentangan dengan *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun Sunnah serta tidak pula bertentangan dengan hasil kesepakatan para ulama (ijmak).

Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-maṣlaḥah* merupakan dalil hukum jika memenuhi lima kriteria (*aḍ-ḍawābiṭ*). Kelima kriteria itu adalah:¹⁰⁴

1. Termasuk dalam tujuan *al-Syari'*,
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an,
3. Tidak bertentangan dengan Sunnah,
4. Tidak bertentangan dengan Qiyas,
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa meskipun para ulama berselisih pendapat tentang hujjah *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad, namun pada prinsipnya mereka tetap menggunakan *maṣlaḥah* sebagai patokan dalam pengambilan hukum. Hanya saja mereka berbeda-beda dalam melakukan penamaan terhadap prinsip tersebut yang pada intinya mereka sama-sama mengedepankan kemaslahatan dalam prinsip mereka.

¹⁰⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990), h. 318

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Bentuk Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang

3.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

Kecamatan Kuta Blang mempunyai luas wilayah 3870,13 ha atau 2,5% dari Total luas wilayah kabupaten Bireuen secara keseluruhan dengan ketinggian wilayah berkisaran 0-197 meter. Secara geografis Kecamatan Kota Blang berada pada titik koordinat Latitude 5;12;42.801. Longitude: 96;50;10,943 dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan Kecamatan jangka dan Gandapura,
- sebelah Selatan dengan kecamatan Sibliah Krueng dan Kecamatan Makmur,
- sebelah Barat dengan Kecamatan Peusangan
- sebelah Timur dengan Kecamatan Gandapura

Terdapat 41 Gampong di kecamatan Kuta Blang dengan 4 kriteria letak geografis yaitu pesisir lembah dan daratan. Keberagaman letak geografis yang dimiliki oleh gampong masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Kecamatan Kuta Blang Bireuen memiliki 8 Gampong dengan letak geografis perbukitan dan 33 Gampong dengan letak geografis daratan. Kecamatan Kota Blang memiliki jarak tempuh 19 km dari ibukota kabupaten Bireuen.¹⁰⁵ Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Bireuen.

3.1.2. Alasan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

Dalam praktik pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen berdasarkan

¹⁰⁵ Database Kecamatan Kutablang melalui Bappeda Kabupaten Bireuen bidang penelitian dan pengembangan kawasan.

hasil wawancara penulis dengan Pak Keuchik Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang bahwa penundaan pembagian harta warisan sudah sering terjadi dan merupakan hal yang lumrah terjadi.¹⁰⁶ Praktik pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing keluarga. Tidak ada prosedur atau penyelesaian secara formal dan khusus yang ditetapkan oleh perangkat Gampong/ulama setempat pada Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang ini. Jika ada permintaan dari warga untuk penyelesaian pembagian harta warisan kepada perangkat Gampong atau ulama setempat barulah dilakukan penyelesaian ke tempat keluarga yang bersangkutan. Namun kebanyakan praktik pembagian harta warisan sering diselesaikan secara mandiri oleh masing-masing keluarga yang ditinggal.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai beberapa informan dari masyarakat Gampong Lhoknga dan Keucik Gampong Lhoknga. Di antaranya:

1. Pak Mukhtar M. Ali sebagai Pak Keuchik,
2. Saudari RN, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. YY,
3. Saudari AS, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. ZK,
4. Saudara IM, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY,
5. Ibu AN, ahli waris (istri) pewaris dalam keluarga alm. MY,
6. Saudara FH, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY.

Penulis meneliti kasus di tiga keluarga di Gampong Lhoknga yang bersangkutan dengan penundaan pembagian harta warisan tersebut. Kasus pertama terjadi pada keluarga arlmarhum MY. Pewaris meninggal dunia tahun 2013. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan pada Saudara IM,¹⁰⁷ harta warisan meliputi bangunan yang disewakan, aset usaha dagang grosir, dan tanah. Pewaris juga meninggalkan hutang pada Bank. Pewaris meninggalkan istri dan lima orang anak laki-laki dan dua orang

¹⁰⁶Wawancara Keucik Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Bireuen, 5 Juli 2023.

¹⁰⁷ Wawancara Saudara IM, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 3 Juli 2023.

anak perempuan yang menjadi ahli waris. Dalam hal pembagian warisan dalam fikih waris, istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Anak laki-laki mendapat *'aṣabah bil ghair* yaitu dua bagian dari anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.

Namun pembagian harta warisan ditunda tidak dibagikan dari tahun 2013 hingga 2021. Pada tahun 2022 harta warisan telah ditentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris, namun tidak dibagikan karena merupakan aset usaha. Adapun yang dapat digunakan oleh ahli waris adalah hasil produktif dari aset usaha tersebut

Kasus kedua terjadi pada keluarga almarhum YY. Pewaris meninggal dunia tahun 2016. Harta yang ditinggalkan meliputi bangunan yang disewakan, rumah yang ditempati istri pewaris, kebun sawit, dan lahan tanah.¹⁰⁸ Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri, tiga anak laki dan empat anak perempuan. Dalam hal pembagian warisan dalam fikih waris, istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Anak laki-laki mendapat *'aṣabah bil ghair* yaitu dua bagian dari anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.

Menurut keterangan dari Saudari RN, harta warisan belum dibagikan hingga saat ini. Harta warisan produktif yang diperoleh dari kebun sawit dan sewa bangunan digunakan untuk kebutuhan nafkah ahli waris (istri pewaris/ orang tua dari anak-anak pewaris) yang ditanggung oleh anak laki-laki daripada ahli waris. Sedangkan rumah ditempati oleh istri pewaris. Dan lahan tanah juga belum dibagi hingga saat ini.

Kasus ketiga terjadi pada keluarga almarhum ZK. Pewaris meninggal tahun 2019. Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari Saudari AS,¹⁰⁹ harta warisan yang ditinggalkan meliputi rumah, Aset usaha dagang dan juga pewaris meninggalkan hutang

¹⁰⁸ Wawancara Saudari RN, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. YY, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023.

¹⁰⁹ Wawancara Saudari AS, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. ZK, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023

di Bank. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri, dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Dalam hal pembagian warisan dalam fikih waris, istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Anak laki-laki mendapat *'aṣabah bil ghair* yaitu dua bagian dari anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.

Harta warisan tidak dapat dibagikan karena hutang yang ditinggalkan lebih besar daripada harta yang ditinggalkan. Yang pada akhirnya harta yang bersisa hanyalah rumah yang diberikan kepada istri pewaris dan aset usaha kecil-kecilan yang pas-pasan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari istri pewaris.

Untuk memperjelas kasus-kasus di atas, penulis ikut menjelaskan beberapa poin alasan masyarakat Kutablang dalam menunda pembagian harta warisan, di antaranya:

1. Nafkah ahli waris

Alasan pertimbangan masyarakat Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang dalam menunda pembagian harta warisan adalah karena nafkah ahli waris masih dilimpahkan pada harta warisan yang ditinggalkan, termasuk biaya hidup istri pewaris, anak-anak yang masih kecil serta pendidikan ahli waris.¹¹⁰ Penundaan bentuk ini terjadi pada beberapa masyarakat Gampong Lhoknga di antaranya pada keluarga almarhum MY, keluarga almarhum YY dan keluarga almarhum ZK.

Pada keluarga almarhum MY berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa harta warisan yang ditinggalkan berupa aset usaha yang dioperasikan hingga sekarang dan salah satu alasan penundaan pembagian warisan karena masih diperuntukkan untuk nafkah ahli waris termasuk pendidikan ahli waris.¹¹¹ Adapun pada keluarga almarhum YY nafkah ahli waris juga diperoleh dari hasil sewa bangunan toko dan hasil kebun sawit yang merupakan harta

¹¹⁰ Wawancara Saudara IM, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 3 Juli 2023.

¹¹¹ Wawancara Saudara FH, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 3 Juli 2023.

warisan yang ditinggalkan.¹¹² Sedangkan pada keluarga ZK hasil produktif usaha toko juga dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari istri pewaris.¹¹³

Mengenai yang bertanggung jawab atas nafkah ahli waris adalah sesungguhnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dan tidak dibebankan kepada kaum perempuan. Hal ini didasarkan pada teori nafkah dalam hukum Islam bahwa nafkah ahli waris menjadi tanggungan kewajiban ahli waris laki-laki. Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks hubungan akad nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (*muqtadha 'aqd*; tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang mana perempuan tertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruang itu. Suami menjadi aktor paling penting terhadap kepemilikan ruang gerak istrinya, sehingga suami secara utuh berkewajiban untuk memberi nafkah.¹¹⁴ Dalam hal kewajiban nafkah orang tua terhadap anak adalah karena sebab hubungan kekerabatan *uṣūl* dan *furū'*. Maka dalam hal ini dapat dipahami anak laki-laki dalam keluarga bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah terhadap orang tua.

2. Harta Produktif

Hal ini juga menjadi alasan masyarakat Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang menunda dan tidak menyegerakan pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, penundaan bentuk ini terjadi pada keluarga almarhum YY dan keluarga almarhum ZK serta keluarga almarhum MY.¹¹⁵ Pada kasus keluarga almarhum YY harta produktif yang

¹¹² Wawancara Saudari RN, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. YY, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023.

¹¹³ Wawancara Saudari AS, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. ZK, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023.

¹¹⁴ Muhammad Jawwad Mughniah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008)

¹¹⁵ Wawancara Saudari RN, Saudari AS, dan Saudara IM, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023.

ditinggalkan adalah bangunan toko yang disewakan dan kebun sawit. Hasil sewa bangunan toko dan hasil kebun sawit termasuk harta warisan yang produktif. Sedangkan pada keluarga almarhum ZK harta warisan yang ditinggalkan dalam bentuk aset usaha yang masih beroperasi hingga saat ini seperti pada kasus almarhum ZK. hasil dari aset usaha diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu atas dasar keridhaan masing-masing ahli waris.¹¹⁶

Pada kasus keluarga Almarhum MY dalam hal ini sebagai pewaris almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2013. Harta warisan yang ditinggalkan berupa bangunan, tanah dan aset unit dagang grosir. Pada tahun 2021 harta warisan ditetapkan bagiannya masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam ilmu waris, namun harta tidak diserahkan atau dibagikan kepada ahli waris secara keseluruhan, karena harta yang diwarisi adalah harta yang berupa hasil produktif dari unit dagang grosir.¹¹⁷ Penundaan pembagian harta warisan pada harta produktif seperti pada keluarga MY dilakukan karena harta produktif tersebut merupakan sumber pemasukan keluarga dan dioperasikan untuk membayar hutang *mayyit* yang belum dterlunasi.

3. Harta Bersama

Harta Bersama juga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang. Hal ini disebabkan setelah pernikahan harta suami istri yang mempunyai usaha bersama menjadi harta bersama yang tidak diperjelas di awal. Persoalan harta bersama tersebut berakibat pada waktu yang lama untuk memperjelas harta masing-masing suami dan istri. Hal ini akan membutuhkan waktu lama, sehingga terjadi penundaan pembagian harta warisan sampai waktu yang tidak ditentukan.

¹¹⁶ Wawancara Saudari RN, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. YY, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023

¹¹⁷ Wawancara Saudara IM, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY, salah satu masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 3 Juli 2023.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengakomodir hal ini, di mana diatur pada pasal 35 ayat (1), "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."¹¹⁸ Selanjutnya dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96, "Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."¹¹⁹

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI.

4. Hutang *mayyit* yang belum terlunasi

Alasan ini juga menjadi salah satu yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang. Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penundaan karena alasan hutang yang belum terlunasi terjadi pada keluarga almarhum MY di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Bireuen. Pada kasus keluarga Almarhum MY dalam hal ini sebagai pewaris almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2013. Harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah, bangunan sewa, tanah dan aset unit dagang grosir. Pada tahun 2021 harta warisan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam ilmu waris, namun harta tidak diserahkan atau dibagikan kepada ahli waris

¹¹⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). Hlm. 12

¹¹⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). Hlm. 351.

secara keseluruhan, karena harta yang diwarisi adalah harta yang berupa harta produktif dari unit dagang grosir.¹²⁰

Dalam hukum waris islam, pelunasan hutang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Namun kasus hutang yang terjadi dalam keluarga alm. MY adalah hutang berjangka tempo waktu. Dan harta warisan yang ditinggalkan adalah aset usaha yang mana aset tersebut tidak dapat dijual karena masih dioperasikan hingga sekarang dan menjadi sumber pemasukan utama pada keluarga alm. MY. Maka penulis akan menganalisis permasalahan ini pada pembahasan analisis *maṣlahah* nantinya.

3.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan

Sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya bahwa jika dilihat dari pengertian waris itu sendiri yaitu berpindahnya semua hak atau harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris setelah meninggalnya pewaris kepada semua ahli waris yang masih hidup di saat pewaris meninggal dunia. Jika dilihat dari pengertian tersebut maka ketika pewaris meninggal secara otomatis harta warisan yang ditinggalkan setelah *tajhīz mayyit* yang meliputi pemakaman, wasiat, pelunasan hutang piutang selesai, maka semua sisa harta warisan yang ditinggalkan itu adalah hak dari masing-masing ahli waris yang ditinggalkan. Dalam ilmu waris perpindahan secara otomatis ini dikenal dengan asas *ijbāri*.

Asas *ijbāri* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah Swt dalam Surah al-Nisa' (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹²⁰ Wawancara Saudara IM, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. MY, salah satu masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 3 Juli 2023.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *naṣīb* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *naṣīb* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *naṣīb* itu dapat dipahami bahwa jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa urutan yang harus dilakukan setelah meninggalnya *mayyit* adalah menunaikan hak-hak *mayyit* terlebih dahulu, di antaranya melaksanakan *tajhiz mayyit*, membayar hutang *mayyit* dan melaksanakan wasiat. Ketika ketiga hak *mayyit* tersebut telah ditunaikan dan ada kelebihan harta dari sisa pengurusan *mayyit*, pembayaran hutang serta wasiat *mayyit*, maka barulah harta warisan dapat dibagikan. Namun jika ada salah satu dari hak *mayyit* tersebut belum dipenuhi maka otomatis harta warisan belum boleh dibagikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah al-Nisa ayat 12 seperti yang dikutip sebelumnya.

Juga terdapat hadis Rasulullah Saw yang memerintahkan untuk membagikan harta warisan yang telah lama tidak dibagikan hingga tidak ada bukti dan orang yang mengetahui perkaranya seperti yang telah penulis kutip pada bab 2.

Menurut para ulama dari sebagian *Aṣḥāb Al-Syafi'i*¹²¹, ulama Malikiah, Hanabilah dan sebagian Hanafiah bahwa pada dasarnya

¹²¹ Ahmad Abdullathif, *Hāsyiyah Al-Nafahāt 'alā Syarh Al-Waraqāt* (Bairut: Dār Al-Kutub Al'Ilmiyah, 1971). Hlm. 87.

perintah melakukan sesuatu pada *ṣighah amr* itu menuntut untuk segera dikerjakan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يَفْتَضِي الْقَوْرَ¹²²

"Hukum asal yang terkandung dari *ṣighah amr* itu adalah menuntut untuk segera dilaksanakan."

Hal tersebut didasarkan pada ayat Al-Quran Surah al-A'raf ayat 12 yang mencela iblis karena tidak melaksanakan sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan. Dan celaan Allah terhadap Iblis yang tidak melakukan perintah untuk bersujud ketika diperintahkan menunjukkan bahwa perintah tersebut menuntut untuk segera dikerjakan.¹²³

Oleh karenanya, kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan wajib disegerakan pelaksanaannya, karena jika Allah tidak menghendaki kesegeraan saat memerintahkan memberikan harta warisan kepada para ahli waris yang disebut dalam ayat 11 dan 12 Surah al-Nisa' tentu tidak akan terjadi ancaman kepada pihak-pihak yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggar aturan sampai dengan ancaman masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan dalam ayat 14 Surah Al-Nisa'.

Terkait Penundaan terhadap warisan dalam hukum Islam harus disertakan alasan yang kuat atau penundaan ini dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Dan ketika penundaan tersebut tidak atas dasar alasan yang kuat atau tidak berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris maka penundaan tersebut hukumnya haram secara *Syara'*. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Syalbi, pimpinan *Dār al-Iftā' al-maṣriyah* terkait hukum penundaan pembagian harta warisan bahwasanya para fuqaha sepakat bahwa harta seseorang setelah meninggal dunia beralih kepemilikannya kepada ahli waris yang

¹²² Muhammad Abu Nur Zuhair, *Uṣūl Al-Fiqh*, Jld I (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhāriyah Li at-Turāth, 2011), hlm. 165.

¹²³ Muhammad Abu Nur Zuhair, *Uṣūl Al-Fiqh*, Jld I (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhāriyah Li at-Turāth, 2011), hlm. 167.

berhak secara hukum *Syara'*. Hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Saw yaitu:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ (رواه مسلم)¹²⁴

Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi: Telah menceritakan kepada kami Sufyan: Telah menceritakan Abdulah bin Abi Bakr bin Amru bin Hazm: Telah mendengar Anas bin Malik berkata: Sabda Rasulullah Saw: *Mayyit* itu diikuti oleh tiga hal, pergi dua dan akan menetap bersamanya satu: keluarganya, hartanya dan amalannya mengikutinya, maka pulanglah keluarganya dan hartanya, dan tinggallah amalannya.

Dār al-Iftā' al-Maṣriyah mengatakan terkait hukum penundaan pembagian harta warisan: "Tidak boleh salah seorang dari ahli waris menyelesaikan perkara warisan tanpa ada ahli waris lainnya atas harta warisan yang telah ditentukan terhadap masing-masing mereka dengan cara menghalangi atau menunda-menunda pembagian. Demikian juga tidak boleh sebagian dari ahli waris menggunakan harta warisan izin ahli waris lainnya. Maka menghalangi ahli waris dari haknya dan menunda pembagian harta warisan tanpa ada alasan yang kuat atau izin seluruh ahli waris hukumnya haram secara *Syara'*.¹²⁵

¹²⁴ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jld. V (Damaskus: Dār Ibnu Kathīr, 1993) hlm. 2388

¹²⁵ Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023)

Dār al-Iftā' al-Maṣriyah menghimbau bahwa memenuhi hak seseorang kepada yang berhak merupakan salah satu sebab terbesar masuk ke Surga-Nya dan mendapatkan ridhaNya, baik itu hak itu bersangkutan dengan hak perorangan maupun hak manusia pada umumnya. Maka di antara hak tersebut adalah memberikan warisan kepada seluruh ahli waris termasuk disegerakan pembagiannya serta menghindari penundaan pembagian harta warisan tersebut jika tidak ada uzur syar'i dan izin ahli waris.¹²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan yang tidak ada alasan yang kuat atau tidak disertai izin dari seluruh ahli waris menuntut untuk disegerakan untuk disegerakan. Hal ini dipahami dari dalil-dalil yang telah penulis sebutkan sebelumnya dan disertai qarinah-qarinah yang mendukung penyegeraan. Dalam hal ini akan penulis bahas lebih lanjut dengan teori *maṣlahah* dari aspek dampak-dampak negatif atau *mafsadah* yang ditimbulkan akibat penundaan tersebut.

3.3. Analisis Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Dengan Teori *Al-Maṣlahah*

Dalam padangan hukum Islam, penundaan pembagian harta warisan yang tidak ada alasan yang kuat atau tidak disertai izin dari seluruh ahli waris hukumnya haram secara *Syara'* dan sangat dianjurkan untuk disegerakan. Dalam teori *al-maṣlahah*, ada sebuah kaidah yang menjadi tolak ukur dalam analisis *maṣlahah*, yaitu: "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ودورها في مكافحة الفساد"

¹²⁶Fatwa Dār al-Iftā' al-Maṣriyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push> (diakses 11 Juli 2023)

yang artinya *maṣlahah* umum didahulukan daripada *maṣlahah* khusus dan perannya dalam melawan *mafsadah* (kerusakan).¹²⁷

Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa *mafsadah* yang akan ditimbulkan apabila terjadi penundaan seperti telah penulis jelaskan pada bab II. Di antaranya:

- a. telah melalaikan perintah Allah Swt.
- b. Telah menghalangi ahli waris dari haknya (harta warisan yang menjadi haknya).
- c. Menimbulkan kezaliman dan kemudaratan kepada ahli waris di kemudian hari.
- d. Dikhawatirkan ada ahli waris yang meninggal duluan sebelum mendapatkan warisannya.
- e. Adanya ketidak-harmonisan antara sesama ahli waris.
- f. Menunda berarti lalai dalam menyampaikan amanah kepada yang berhak.

Hakikat konsep daripada *maṣlahah* seperti telah penulis paparkan pada bab II, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum; yaitu pemeliharaan terhadap maksud (objektif) hukum *Syara'* yang terdiri atas lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

¹²⁷ Secara umum ada empat kerusakan yang akan terjadi ketika *maṣlahah* tersebut tidak diterapkan pada kehidupan umumnya, antara lain:

1. الفساد السياسي (kerusakan politik)
2. الفساد الإداری (kerusakan administrasi)
3. الفساد الإجتماعي (kerusakan sosial)
4. الفساد الإقتصادي (kerusakan ekonomi)

Jika dilihat dari empat mafsadah di atas, maka penundaan pembagian warisan akan menimbulkan الفساد الإداری (kerusakan administrasi), الفساد الإجتماعي (kerusakan sosial), dan الفساد الإقتصادي (kerusakan ekonomi).

kekayaan. Apa saja yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *maşlahah*, dan kelalaian apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut merupakan *mafsadah*.

- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *Syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *Syara'* yang mengakuinya.

Dalam kasus pertama yaitu yang terjadi pada keluarga almarhum MY, penundaan pembagian harta warisan terjadi dari tahun 2013 hingga 2021. Berdasarkan hasil wawancara¹²⁸ Penundaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: a. faktor pelunasan hutang yang belum tuntas di Bank ketika pewaris meninggal dunia, b. faktor harta warisan dalam bentuk harta produktif (aset usaha dagang grosir), c. faktor nafkah ahli waris (biaya hidup sehari-hari istri dan anak-anak pewaris dan biaya pendidikan anak-anak pewaris), d. karena faktor harta bersama suami istri.

Menurut analisa penulis pembagian warisan pada kasus keluarga almarhum MY tetap dapat disegerakan sehingga sesuai dengan yang ditetapkan *Syara'* karena tidak disertai dengan alasan yang kuat dan kesepakatan seluruh ahli waris. Pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pelunasan hutang *mayyit* dan pelaksanaan wasiat. Faktor pertama yaitu penundaan yang disebabkan karena faktor pelunasan hutang yang belum tuntas pada Bank ketika pewaris meninggal dunia, maka pelunasan hutang harus dituntaskan terlebih dahulu. Jika terkendala dalam pelunasan hutang tersebut dikarenakan harta warisan yang ditinggalkan dalam bentuk aset usaha produktif, maka penyegeraan pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan cara menentukan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan, meskipun harta warisan tidak diserahkan secara material pada saat penentuan tersebut. Hal ini berarti aset usaha tersebut sudah beralih kepemilikannya kepada

¹²⁸ Wawancara, Saudara IM (ahli waris) masyarakat di Kecamatan Kutablang, 3 Juli 2023.

ahli waris, dalam artian ahli waris telah memiliki saham masing-masing yang ditetapkan sesuai dengan bagian dalam hukum waris. Ketika masing-masing ahli waris telah mengetahui sahamnya masing-masing dalam harta warisan tersebut, maka hutang pewaris dapat dilunasi dari hasil produktif warisan tersebut yang dikeluarkan dari masing-masing saham ahli waris. Dalam kata lain, sebagaimana ahli waris mewarisi harta pewaris, maka ahli waris juga mewarisi pelunasan hutang pewaris dari harta warisan produktif tersebut.

Faktor kedua yang menjadi alasan penundaan pembagian warisan pada keluarga alm. MY yaitu harta warisan yang ditinggalkan adalah dalam bentuk harta produktif. Menurut penulis pembagian warisan pada harta produktif tetap dapat disegerakan dengan menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam harta produktif tersebut. Hal ini juga perlu untuk dicatat dalam dokumen resmi sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Ketika harta produktif tersebut telah jelas kepemilikannya, maka harta produktif tersebut beralih statusnya dari harta bersama menjadi harta ahli waris yang bagian masing-masing ahli waris telah jelas tertulis di dokumen resmi sesuai dengan yang ditetapkan hukum waris. Dalam hal ini istri pewaris mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta produktif yang menjadi warisan, anak laki-laki mendapatkan *'aṣabah bil ghair*, yaitu dua bagian dari anak perempuan, anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari bagian anak laki-laki. Sehingga ahli waris dapat mempergunakan hasil dari harta produktif tersebut sesuai dengan bagian yang didapatkan dalam ilmu waris yang telah disebutkan.

Faktor ketiga yang menjadi alasan penundaan pembagian warisan pada keluarga alm. MY yaitu harta warisan yang ditinggalkan digunakan untuk pemenuhan nafkah ahli waris, di antaranya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ahli waris dan pendidikan anak-anak pewaris. Menurut penulis penyegeraan pembagian harta warisan tetap dapat dilaksanakan dan faktor nafkah ahli waris tidak menghalangi pembagian harta warisan.

Pemenuhan nafkah ahli waris tetap dapat dilakukan setelah pembagian harta warisan dilakukan. Hal ini menurut penulis lebih selamat dan sejalan dengan yang ditetapkan oleh hukum *Syara'*.

Faktor keempat yang menjadi alasan penundaan pembagian warisan pada keluarga alm. MY yaitu harta warisan dalam bentuk harta bersama antara suami dan istri. Menurut penulis, faktor harta bersama juga tidak menghalangi untuk disegerakannya pembagian harta warisan. Harta bersama antara suami dan istri dapat dibagikan terlebih dahulu dengan bagian 50:50 seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 96. Maka ketika harta antara suami dan istri telah dipisahkan, dalam hal ini harta alm. (suami) telah jelas bagiannya dan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut penulis penyegeraan dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan lebih selamat dan sejalan dengan analisis *maṣlahah* terhadap penyegeraan pembagian harta warisan, di antaranya untuk menghindari *mafsadah-mafsadah* yang ditimbulkan daripada penundaan pembagian harta warisan. Di antara *mafsadah-mafsadah* tersebut yaitu; adanya hubungan yang tidak harmonis antara sesama ahli waris, menimbulkan kezaliman dan kemudaratan kepada ahli waris di kemudian hari, menghalangi ahli waris dari haknya (harta warisan yang menjadi haknya).

Selanjutnya pada kasus kedua yang terjadi pada keluarga almarhum YY. Menurut analisa penulis pembagian warisan pada kasus keluarga almarhum YY tetap dapat disegerakan sehingga sesuai dengan yang ditetapkan *Syara'* karena tidak disertai dengan alasan yang kuat dan kesepakatan seluruh ahli waris. Penundaan pembagian harta warisan terjadi dari tahun 2016 hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis¹²⁹ penundaan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: a. faktor harta warisan dalam bentuk harta produktif (kebun sawit, bangunan disewakan), b. faktor harta bersama (rumah yang ditempati istri pewaris saat ini) c. faktor nafkah ahli waris (biaya hidup sehari-hari istri pewaris).

¹²⁹ Wawancara Saudari RN, ahli waris (anak) dalam keluarga alm. YY, masyarakat Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023.

Faktor pertama yaitu penundaan yang disebabkan karena faktor harta warisan dalam bentuk harta produktif (kebun sawit, bangunan disewakan). Menurut penulis pembagian warisan pada harta produktif tetap dapat disegerakan dengan menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam harta produktif tersebut. Hal ini juga perlu untuk dicatat dalam dokumen resmi sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Ketika harta produktif tersebut telah jelas kepemilikannya, maka harta produktif tersebut beralih statusnya dari harta bersama menjadi harta ahli waris yang bagian masing-masing ahli waris telah jelas tertulis di dokumen resmi sesuai dengan yang ditetapkan hukum waris. Dalam hal ini istri pewaris mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta produktif yang menjadi warisan, anak laki-laki mendapatkan *'aṣabah bil ghair*, yaitu dua bagian dari anak perempuan, anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari bagian anak laki-laki. Sehingga ahli waris dapat mempergunakan hasil dari harta produktif tersebut sesuai dengan bagian yang didapatkan dalam ilmu waris yang telah disebutkan.

Faktor kedua yang menjadi alasan penundaan pembagian warisan pada keluarga alm. YY yaitu harta warisan dalam bentuk harta bersama antara suami dan istri (rumah yang ditempati istri pewaris saat ini). Menurut penulis, faktor harta bersama juga tidak menghalangi untuk disegerakannya pembagian harta warisan. Harta bersama antara suami dan istri dapat dibagikan terlebih dahulu dengan bagian 50:50 seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 96. Maka ketika harta antara suami dan istri telah dipisahkan, dalam hal ini harta alm. (suami) telah jelas bagiannya dan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Meskipun harta warisan dalam bentuk bangunan, bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam bangunan rumah tersebut tetap harus ditentukan, sehingga memudahkan untuk dibagikan ketika bangunan tersebut dikonversikan dalam bentuk nilai atau harga bangunan rumah tersebut.

Faktor ketiga yang menjadi alasan penundaan pembagian warisan pada keluarga alm. YY yaitu harta warisan yang ditinggalkan digunakan untuk pemenuhan nafkah ahli waris, dalam hal ini nafkah ahli waris diperoleh dari hasil produktif kebun sawit dan sewa bangunan. Nafkah ahli waris diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari istri pewaris (ibu anak-anak pewaris) yang sudah tua. Menurut penulis penyegeraan pembagian harta warisan tetap dapat dilaksanakan dan faktor nafkah ahli waris tidak menghalangi pembagian harta warisan. Pemenuhan nafkah ahli waris tetap dapat dilakukan setelah pembagian harta warisan dilakukan. Hal ini menurut penulis lebih selamat dan sejalan dengan yang ditetapkan oleh hukum *Syara'*.

Dan yang terakhir, kasus yang terjadi pada keluarga almarhum ZK. Berdasarkan hasil wawancara penulis¹³⁰ penundaan pembagian harta warisan pada keluarga almarhum ZK terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: a. faktor harta warisan dalam bentuk harta produktif (aset usaha dagang sembako), b. faktor harta bersama (rumah yang ditempati istri pewaris saat ini) c. faktor nafkah ahli waris (biaya hidup sehari-hari istri pewaris).

Faktor pertama yaitu penundaan yang disebabkan karena faktor harta warisan dalam bentuk harta produktif (aset usaha dagang sembako). Menurut penulis pembagian warisan pada harta produktif tetap dapat disegerakan dengan menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam harta produktif tersebut. Hal ini juga perlu untuk dicatat dalam dokumen resmi sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Ketika harta produktif tersebut telah jelas kepemilikannya, maka harta produktif tersebut beralih statusnya dari harta bersama menjadi harta ahli waris yang bagian masing-masing ahli waris telah jelas tertulis di dokumen resmi sesuai dengan yang ditetapkan hukum waris. Dalam hal ini istri pewaris mendapatkan 1/8 dari harta produktif yang menjadi warisan, anak laki-laki mendapatkan *'asabah bil ghair*, yaitu dua bagian dari anak


¹³⁰ Wawancara Saudari AS, ahli waris pada keluarga alm. ZK, masyarakat di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang, 2 Juli 2023

perempuan, anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari bagian anak laki-laki. Sehingga ahli waris dapat mempergunakan hasil dari harta produktif tersebut sesuai dengan bagian yang didapatkan dalam ilmu waris yang telah disebutkan.

Faktor kedua yang menjadi alasan penundaan pembagian warisan pada keluarga alm. ZK yaitu harta warisan dalam bentuk harta bersama antara suami dan istri (rumah yang ditempati istri pewaris saat ini). Menurut penulis, faktor harta bersama juga tidak menghalangi untuk disegerakannya pembagian harta warisan. Harta bersama antara suami dan istri dapat dibagikan terlebih dahulu dengan bagian 50:50 seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 96. Maka ketika harta antara suami dan istri telah dipisahkan, dalam hal ini harta alm. (suami) telah jelas bagiannya dan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Meskipun harta warisan dalam bentuk bangunan, bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam bangunan rumah tersebut tetap harus ditentukan, sehingga memudahkan untuk dibagikan ketika bangunan tersebut dikonversikan dalam bentuk nilai atau harga bangunan rumah tersebut.

Faktor ketiga yang menjadi alasan penundaan pembagian warisan pada keluarga alm. ZK yaitu harta warisan yang ditinggalkan digunakan untuk pemenuhan nafkah ahli waris, dalam hal ini nafkah ahli waris diperoleh dari hasil produktif kebun sawit dan sewa bangunan. Nafkah ahli waris diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari istri pewaris (ibu anak-anak pewaris) yang sudah tua. Menurut penulis penyegerakan pembagian harta warisan tetap dapat dilaksanakan dan faktor nafkah ahli waris tidak menghalangi pembagian harta warisan. Pemenuhan nafkah ahli waris tetap dapat dilakukan setelah pembagian harta warisan dilakukan. Hal ini menurut penulis lebih selamat dan sejalan dengan yang ditetapkan oleh hukum *Syara'*.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari *mafsadah-mafsadah* yang ditimbulkan daripada penundaan tersebut. Di antaranya adanya hubungan yang tidak harmonis antara sesama ahli waris, menimbulkan kezaliman dan kemudharatan kepada ahli waris di kemudian hari, menghalangi ahli waris dari haknya (harta warisan yang menjadi haknya), dikhawatirkan hilangnya jejak kejelasan harta warisan disebabkan tidak tercatat dalam dokumen resmi yang menyebabkan pemicu perselisihan di kemudian hari, juga naik atau turunnya nilai sebuah bangunan atau harta warisan lainnya. Melihat banyaknya mafsadah yang terjadi akibat penundaan pembagian warisan, semakin memperkuat penyegeraan terhadap pembagian harta warisan. Hal ini sejalan dengan sebuah kaidah *maṣlahah* yaitu: *درء المفسد مقدم من جلب المصلح* yang artinya: "Menghindari kerusakan (mudarat) lebih diutamakan daripada mendatangkan *maṣlahah* (manfaat).



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis tuliskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ada empat yaitu: pertama karena Nafkah ahli waris, Kedua karena Harta Produktif. Ketiga Harta Bersama, Dan Keempat karena hutang *mayyit* yang belum terlunasi.
2. Pandangan hukum Islam terhadap waktu pembagian harta warisan pada dasarnya dilaksanakan setelah pelaksanaan tajhiz mayyit, pembayaran hutang dan pemenuhan wasiat.
3. Hasil analisis *maṣlahah* pada praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang menurut penulis terdapat pada penyegeraan pembagian harta warisan. Hal ini dapat dipahami dari dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya dan diperkuat dengan *qarinah-qarinah mafsadah* yang ditimbulkan akibat penundaan pembagian harta warisan tersebut. kaji dengan meninjau *mafsadah* yang ditimbulkan akibat penundaan pembagian warisan.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk menyegerakan pembagian harta warisan. Hal ini dilakukan agar menghindari mudarat-mudarat yang telah terjadi di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen maupun kemudaratannya yang lebih fatal di kemudian hari.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan lebih mendalam terhadap analisis *maṣlahah* pada penyegeraan pembagian harta

warisan, sehingga kemaslahatan dari ketetapan hukum waris islam tersebut dapat dirasakan oleh umat manusia secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Abdullah al-Wahab Khallaf, *Maṣādir al-tasyri‘ fī mā lā naṣṣa fihī*, Kuwait: Dār al-Arqām, 1972.
- ‘Abdurrahim, *Nihayah Al-Sūl Fi Syarh Minhaj Al-Wuṣūl Ila ‘Ilm Al-Uṣul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwūd*, Kairo: Dar al-Hadis, 2010.
- Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Kairo: Dar al-Hadis.
- Ahmad Abdullathif, *Hasyiyah Al-Nafaḥāt ‘ala Syarh Al-Waraqat* Beirut: Dar Al-Kutub Al’Ilmiyah, 1971.
- Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Marāghī*, Beirut: Darul Fikr, 2006.
- Ahmad Qarib, *Uṣūl Fiqh 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Ahmad Raisuny, *Mufradāt fī Maqāsid Syari’ah*, Kairo: Dar el-kalimah li Nasyr wa Tawzi‘, 2014.
- Al-Amidy, Ali bin Muhammad, *al-Ihkām fī Uṣuli al-Ahkam*, Riyāḍ: Dār aṣami‘i, 2003.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Beirut: Dar al-Fikri, 1998.
- Al-Baghawi, *At-Tahzib fī Fiqh al-Imam asy-Syafi’I*, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1997.
- Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, jld. VI, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 2003.
- Al-Buthy, Muhammad Said Ramadhan, *Dawābiṭ al-maṣhlahah fī al-Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977.

- Al-Dāru al-Quṭni, *Sunan Al-Dāru Al-Quṭni*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2001.
- Al-Din al-Amidi, *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Kairo: Matba’ah Ma‘ārif.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Muṣṭafá Min ‘Ilm al-Uṣul*, Madinah: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥain*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.
- Al-Khatib asy-Syarbani, *Mughnī al-Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- At-Tarmizi, *Sunan Al-Tarmizi*, Kairo: Dār al-Hādith, 2005.
- Al-Qurāfi, *Al-Zakhirah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1994.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Kairo: Dār al-hādith.
- Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt*, Beirut; Dār al-Ma‘rifah, 1973.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nail al-Autar min Ahadits Sayyid al-Akhyār Syarh Muntaqa al-Akhhbār*, Beirut: Dār al-Khayr, 1996.
- al-Zawi, Thahir Ahmad, *Tartīb al-Qamus al-Muḥīth*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Uṣul fikih*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ibnu Abidin. *Hāsyiyah Radd al-muḥtār 'alā al-Dur al-Mukhtār*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābiy al-halabiy. 1966.
- Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyis al-lughah*, Beirut: Dār al-Fikri, 1994.
- Ibnu Hazm, *al-Muhallā bi al-athār*, Mesir: Maṭba'ah al-Jumhūriyyah, al-'Arabiyah, 1970.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998.
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Abu Abdillah, *Al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1964.
- Muhammad Al-Amin, *Syarh Sunan Ibnu Mājah Lil Harari* Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2018.
- Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad, *Sunan Al-Tirmizi*, Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- Muhammad Habibi, *Metode Penalaran Hukum Islam*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.

- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1990.
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Ibnu Rawaih, *Musnad Ishāq bin Rawaih*, jld IV, Madinah: Maktabah al-Iman, 1991.
- Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2013.
- Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saifudin Zuhri, *Uṣul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sayyid al-Bakri, *Hasyiah I‘anah al-Ṭalibīn*, Jeddah: Al-Haramain, 1995.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khātib Al-Syarbini, *Mughnī al-Muḥtāj*, Suriah: Dārul Fayhāq, 2009.
- Syarifuddin, *Hukum Keharta warisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikri, 2010.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2005.
- Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Zein Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Zuhair, Muhammad Abu Nur, *Uṣūl Al-Fiqh*, Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyyah Li al-Turāth, 2011.

JURNAL

- Fitrohtul Khasanah, Muhajir, Akhmad Muhaini, “*Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Gampong Jogopaten*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5
- Lia Dahliani, ed., “*Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa*”, *Jurnal Tahkim* Vol. XIV No.1, 2018.
- Maulana Ardiansyah, *Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri*, Mataram: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, Dinda Farina Rizqy, “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*”, *Jurnal El-Hadhanah*:

Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Zainal Muttaqin, “*Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta warisan (Analisis Usul fikih terhadap Hadis Alhiqul Faraid Bi Ahliha)*” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 22 No. 2, 2022.

Fatwa Dār al-Iftā’ al-Maṣriyyah tentang Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan, 9 Desember 2022, <https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=pu-sh> (diakses 11 Juli 2023)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2015.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 720/Un.08/Ps/12/2022

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 17 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
Kesatu : Menunjuk:
 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
 2. Faisal, S.T.H., MA., Ph. D

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Nurhanifah
N I M : 191009007
P r o d i : Ilmu Agama Islam
K o n s e n t r a s i : Fiqh Modern
J u d u l : Analisis Masalah terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Lhoknga Kecamatan Kutablang, Bireuen)

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 01 Desember 2022

Direktur


 Eka Srimulyani 9





PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN KUTA BLANG
GAMPONG LHOK NGA
Jl. Medan – Banda Aceh Kode Pos. 24358

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor *67*/2029/SKTMP/VII/2023

Keuchik Gampong Lhok Nga Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: NURHANIFAH
NIM	: 191009007
Tempat /Tgl.Lahir	: Banda Aceh, 22 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Ilmu Agama Islam
Konsentrasi	: Fiqh Modern
Alamat	: Jln.T.Abdullah No.13 Dusun Krueng Cut Desa Baet Kecamatan Baitussalam-Aceh Besar.

Benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan Penelitian di Desa Lhok Nga pada Juli 2023 dengan Judul Tesis "*Analisis Masalah terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Lhok Nga Kec.Kuta Blang, Bireuen)*".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Lhok Nga, 07 Juli 2023
Keuchik Gampong

[Signature]
MUKHTAR M. ALI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2169/Uin.08/ Ps.I/07/2023
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 04 Juli 2023

Kepada Yth

Kepala Desa Lhoknga Kecamatan Kutablang

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Nurhanifah
NIM : 191009007
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 22 Agustus 1995
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Jln. T. Abdullah No.13 Dusun Krueng Cut Desa Baet Kecamatan Baitussalam – Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Analisis Masalah terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Lhoknga Kecamatan Kutablang, Bireuen)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfiqar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA

I. Identitas Responden

1. Keluarga almarhum MY

Nama inisial: Saudara IM (ahli waris)

Jenis kelamin: Laki-laki

Umur: 28 tahun

2. Keluarga almarhum YY

Nama inisial: Saudari RN (ahli waris)

Jenis kelamin: Perempuan

Umur: 38 tahun

3. Keluarga almarhum ZK

Nama inisial: AS (ahli waris)

Jenis kelamin: Perempuan

Umur: 35 tahun

II. Konteks: Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Gampong Lhoknga, Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun

III. Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Saudara/i ketahui tentang praktik pembagian warisan di keluarga Saudara/i? Apakah telah dilakukan pembagian harta warisan semenjak almarhum meninggal?
2. Kapan pewaris meninggal dunia?
3. Apa saja harta warisan yang ditinggalkan almarhum?
4. Siapa saja yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan?
5. Jika terjadi penundaan, apakah ada faktor-faktor yang memengaruhi praktik penundaan pembagian warisan? Jika ada, apa saja faktor tersebut?

6. Apakah penundaan tersebut didasarkan atas musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris?
7. Apakah pernah terjadi sengketa atau perselisihan di antara ahli waris terkait penundaan pembagian warisan? Bagaimana masalah tersebut diselesaikan?
8. Bagaimana kondisi ekonomi ahli waris yang ditinggalkan?
9. Apakah harta warisan yang ditinggalkan memiliki dokumen resmi kepemilikan?
10. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kuta Blang?
11. Apakah ada alternatif atau solusi lain selain menunda pembagian warisan dalam kasus-kasus tertentu seperti nafkah ahli waris, pelunasan hutang mayyit, harta warisan dalam bentuk harta bersama dan harta produktif? Apakah alternatif tersebut sudah umum dipraktikkan di Gampong Lhoknga Kecamatan Kuta Blang?